

HUKUM ADAT INDONESIA

Sejarah dan Perkembagannya

Penulis :

Sumiati Adelina Hutabarat, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stat
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H
Yeni Nuraeni, S.H., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M
Wa Ode Zamrud, S.H., M.Hum
Citranu, M.H
Herman, S.H., M.H
I Kadek Kartika Yase, M.H

HUKUM ADAT INDONESIA

(Sejarah dan Perkembangannya)

Penulis :

Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stat
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H
Yeni Nuraeni, S.H., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M
Wa Ode Zamrud, S.H., M.Hum
Citranu, M.H
Herman, S.H., M.H
I Kadek Kartika Yase, M.H

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

HUKUM ADAT INDONESIA

(Sejarah dan Perkembangannya)

Penulis :

Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stat
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H
Yeni Nuraeni, S.H., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M
Wa Ode Zamrud, S.H., M.Hum
Citranu, M.H
Herman, S.H., M.H
I Kadek Kartika Yase, M.H

ISBN : 978-623-8634-28-6

Editor :

Sepriano & Efitra

Penyunting :

Inayah Uzma

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Mei 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul "**HUKUM ADAT INDONESIA: Sejarah dan Perkembangannya**". Tidak lupa kami ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Hukum adat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena ia mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi cermin kearifan lokal, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan di tengah masyarakat yang majemuk.

Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Buku ini menguraikan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, menyoroti bagaimana hukum adat diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan sumber-sumber hukum adat yang meliputi tradisi lisan dan kebiasaan turun-temurun, serta lembaga adat yang berperan dalam penegakan hukum. Adapun sejarah perkembangan hukum adat dari masa kolonial hingga era modern juga dibahas secara mendalam, sehingga menunjukkan dinamika dan adaptasi hukum adat dalam berbagai periode.

Selain itu, buku ini menyajikan studi kasus hukum adat Kajang di Sulawesi Selatan dan hukum adat Bali, yang memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini menyoroti adat-istiadat dan praktik keagamaan yang khas, serta peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, buku ini

menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami warisan hukum dan budaya Indonesia.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Medan, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN 1 KONSEP DASAR HUKUM ADAT.....	1
A. ISTILAH DAN PENGERTIAN ADAT.....	1
B. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT.....	3
C. PERBANDINGAN ANTARA ADAT DENGAN HUKUM ADAT.....	8
D. PROSES PEMBENTUKAN HUKUM ADAT	9
E. BENTUK HUKUM ADAT	10
BAGIAN 2 PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT	13
A. PENGENALAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT	13
B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT DALAM KONTEKS MODERN	18
C. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT	23
BAGIAN 3 HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL	28
A. BERLAKUNYA HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	28
B. PENGAKUAN MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL	36
C. KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM NASIONAL.	41
BAGIAN 4 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA ..	54
A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	54
B. BUKTI-BUKTI ADANYA HUKUM ADAT DI INDONESIA	63
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	63
BAGIAN 5 SUMBER-SUMBER HUKUM ADAT.....	65
A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ADAT	65
B. SUMBER HUKUM MATERIL DAN FORMIL.....	68
C. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM ADAT.....	72
BAGIAN 6 LEMBAGA ADAT	77
A. PENGERTIAN LEMBAGA ADAT	77

B.	TUJUAN LEMBAGA ADAT.....	81
C.	FUNGSI LEMBAGA ADAT.....	82
D.	KEWENANGAN LEMBAGA ADAT.....	83
E.	TUGAS DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT	85
F.	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT.....	86
G.	PEMBIAYAAN LEMBAGA ADAT	87
BAGIAN 7 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT		
DALAM KONSTITUSI		88
A.	KONSEP HUKUM ADAT	88
B.	PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI.....	90
C.	PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	94
D.	PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	98
BAGIAN 8 HUKUM ADAT KAJANG		104
A.	PENGERTIAN HUKUM ADAT	104
B.	SUKU KAJANG	106
C.	HUKUM ADAT DI KAJANG	107
BAGIAN 9 HUKUM ADAT BALI.....		117
A.	KONSEP DASAR HUKUM ADAT BALI	117
B.	KEDUDUKAN HUKUM ADAT BALI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	120
C.	SISTEM PERADILAN ADAT BALI.....	125
D.	SANKSI HUKUM ADAT BALI DAN PENERAPANNYA.....	129
DAFTAR PUSTAKA		134
TENTANG PENULIS		145

BAGIAN 1

KONSEP DASAR HUKUM ADAT

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN ADAT

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan, perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala (Depdikbud:2002). Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah Adat ini berasal dari Bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan (Hilman Hadikesuma; 1992:34). Secara etimologis adat berarti kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku berulang kali. Kata Adat biasa juga dirangkaikan dengan kata istiadat yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk suatu ungkapan, adat istiadat, yang artinya peraturan tentang tingkah laku, sikap dan cara pergaulan dalam masyarakat. Kata Adat yang sering dirangkaikan dengan padanannya yaitu kata “kebiasaan” yang melahirkan istilah “adat kebiasaan.” Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila

seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Muhammad Ali (1998:2) Adat segala tingkah laku, kebiasaan dan tata cara hidup yang khas yang didapat dari proses pembelajaran dan sosialisasi secara turun temurun. Adat tata cara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan hingga ke anak cucunya (1998 : 2). Menurut buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain (Roelof Van Djik, 1979 : 5). “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat sebagai berikut: pertama. Adanya tingkah laku seseorang; kedua. Dilakukan terus-menerus; ketiga. Adanya dimensi waktu; terakhir, Diikuti oleh orang lain/ masyarakat. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan

diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu adat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

B. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT

Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronye orang pertama yang menggunakan istilah *Adatrecht* untuk menunjukkan aturan adat yang berakibat hukum. Pengertian ini beranjak dari penerjemahan istilah adat istiadat dalam bahasa Melayu dan Minangkabau. Istilah istiadat adalah sinonim dengan istilah adat. Untuk menunjukkan keseluruhan tata perikelakuan masyarakat yang bersifat kekal(H.R Otje Salman Soemadinigra; 2001:105). Pengertian hukum adat menurut Snouch Hurgronje adalah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan masyarakat karena adanya aturan-aturan yang mengandung akibat-akibat hukum. Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa pandangan Snouch Hurgronje ini lebih kearah interpretasi hukum adat serta penemuan hukum adat dalam masyarakat. Snouch banyak melakukan penelitian sebagai bahan nasehat untuk para birokrat Belanda di Indonesia

dalam upaya mengambil kebijakan yang berkaitan dengan orang pribumi. Beliau juga banyak menghasilkan karangan tentang lembaga adat, terutama untuk karakter orang Aceh dan Adat gayo yang dibukukan dalam *De Atjehert* pada Tahun 1893-1894 dan *het Gajoland* pada Tahun 1903. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adat dengan alasan : “Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-

hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat kaitannya. Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut:

Sukanto mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Pengertian Hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka kebiasaan adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. (Imam Sudiyat; 1989:47)

Cornelis van Vollenhoven dikenal dengan nama van Vollenhoven menjelaskan bahwa, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan oleh kekuasaan Belanda pada masa itu. Van Hollenhoven mempetakan Hindia Belanda (Indonesia-sekarang) ke

dalam 19 lingkungan hukum adat secara sistematik. Beliau mengemukakan konsep hukum adat, seperti: masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*), hak ulayat atau pertuanan (*beschikings-rechts*), lingkaran hukum adat (adatrechtskringen) berdasarkan itu maka Van Vollenhoven disebut bapak Hukum Adat. (Wignjodipoero, Soerojo; 1986:87)

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum” (Soepomo; 1985:57)

Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku. Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu : (a) Hukum Adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya; (b) Hukum Adat dapat berubah. Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain

secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat; (c) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia

Prof. Soeripto hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

Dari pengertian adat di atas, dapat disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan

dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek moyangnya, apakah kepada pelaku yang melanggar adat atau kepada anak keturunannya pada suatu waktu.

C. PERBANDINGAN ANTARA ADAT DENGAN HUKUM ADAT

Adapun perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu :

- a. **Terhaar** ; Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
- b. **Cornelis van Vollenhoven** : Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.
- c. **Van Dijk** : Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
- d. **L. Pospisil** : Untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu : (a). *Atribut authority*, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat. (b). *Intention of Universal Application* : Bawa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama; (c).

Obligation (rumusan hak dan kewajiban), yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia contohnya nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban saja yang bersifat keagamaan; (d). Adanya sanksi/ imbalan, putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dn sebagainya; (e) Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat; (f) Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

D. PROSES PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

Hukum adat terbentuk melalui beberapa proses, karena hukum adat tidak terbentuk dengan sendirinya. Menurut Soejono Soekanto (Hadikusuma, 1992) proses terbentuknya hukum adat dibagi dalam dua bagian yakni: (1) Secara sosiologi. Pada dasarnya manusia itu hidup secara berkelompok atau disebut juga makhluk sosial. Di mana mereka tidak dapat hidup sendiri-sendiri secara individual, melainkan mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam proses ini manusia yang hidup berkelompok akan memiliki pengalaman hidup bersama, sehingga dari pengalaman hidup itu akan melahirkan tatanan nilai. Tatanan nilai ini dapat bersifat baik

dan dapat bersifat buruk; (2) Secara yuridis. Ini dilihat dari tingkat dan sanksinya. Gambaran nyata dari tujuan perbuatan dan tindakan yang sama dari sekelompok manusia seperti cara transaksi jual beli, sistem pembagian warisan, tata cara pernikahan dan lain sebagainya. Jika terjadi pelanggaran, sanksinya ada tetapi lemah. Berawal dari cara (usage) tadi, maka akan terbentuk suatu kebiasaan (*folksway*). Suatu kebiasaan yang dilakukan berulang kali akan menciptakan standar budi pekerti atau kelakuan (*mores*), yang nantinya akan melahirkan adat istiadat (*custom*) dan juga melahirkan hukum adat. Dan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka sanksinya sudah sangat kuat sekali.

Proses terbentuknya hukum adat juga dapat kita temui dalam perintah raja, perintah tetua adat (ketua suku), tulisan prasasti, pendapat pemangku adat, pepatah petitih, yurisprudensi, dokumen, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja, dan lain sebagainya.

E. BENTUK HUKUM ADAT

Menurut Ghopur dan Malian (2008) hukum adat itu memiliki beberapa bentuk yakni: (a) Tradisional. Maksudnya Hukum adat itu sudah ada secara turun temurun dari zaman dahulu kala di mana eksistensinya masih tetap terjaga. Contohnya dalam hal pembagian harta warisa; (b) Keagamaan (*religio-magis*), maksudnya hukum adat itu memuat kaidah-kaidah kekuatan ghaib dan kepercayaan

terhadap sang pencipta. Contohnya: Semua makhluk hidup bernapas dan bergerak (animisme dan dinamisme). Oleh karena itu setiap perbuatan selalu diawali dengan ritual keagamaan (doa), agar perbuatan tersebut nantinya akan mendapat keberkahan; (c) Komunal (kebersamaan). Maksudnya kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan (pribadi). Artinya kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan bersama. Contohnya: Saling menghargai, saling menghormati, adanya kerja bakti dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya; (d) Fleksibel (terbuka). Maksudnya hukum adat mudah menerima dan menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur asing sepanjang unsur tersebut tidak berlawanan dengan adat setempat. Contoh masuknya pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam waris adat, atau masuknya pengaruh hukum hindu dalam hukum perkawinan adat suatu daerah tertentu; (f) Sederhana. Sedangkan hukum adat yang bercorak sederhana, artinya hukum adat itu tidak rumit, bersahaja, didasari atas dasar saling percaya, mudah dalam beradministrasi, bahkan tidak tertulis. Sebagai contoh dapat kita temui dalam hal transaksi pinjam meminjam atau gadai menggadai, biasanya dilakukan tanpa adanya surat menyurat, cukup adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; (g) Konkret dan visual. Maksudnya hukum adat jelas, nyata dan berwujud. tidak tersembunyi, dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh orang lain. Contoh dalam hal jual beli. Dalam masa yang bersamaan penjual dan pembeli

menyerahkan barang dan uang. Dan itu jelas terlihat barang dan uangnya; (h) Tidak dibukukan (kodifikasi). Maksudnya hukum adat ini tidak dibukukan atau ditulis seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga hukum adat ini mudah untuk di ubah. Perlu diingat, ada beberapa hukum adat yang tertulis, tetapi tidak sistematis, dan hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja, seperti kalangan bangsawan atau kalangan kerajaan; (i) Dinamis (dapat berubah dan menyesuaikan diri). Maksudnya hukum adat ini bisa berubah sesuai keadaan, tempat dan waktu. Setiap kemajuan yang terjadi di dalam masyarakat, hukum adat akan selalu menyesuaikannya; (j) Musyawarah dan Mufakat. Maksudnya hukum adat itu lebih memprioritaskan musyawarah dan mufakat baik dalam hal memulai maupun mengakhiri suatu pekerjaan Begitu juga dalam hal penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan, hukum adat lebih mengedepankan penyelesaiannya secara damai, melalui musyawarah mufakat untuk memperoleh suatu keputusan yang baik, saling memaafkan. Sehingga sengketa tersebut tidak sampai ke Pengadilan.

BAGIAN 2

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT

A. PENGENALAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum tradisional yang mengalami perkembangan pada kehidupan suatu masyarakat tertentu yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, serta norma-norma yang diturunkan melalui pewarisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Sistem hukum tersebut berlangsung pada sebuah kehidupan kemasyarakatan tradisional yang lazimnya tidak tertulis serta lebih didasarkan pada kebiasaan serta nilai-nilai sosial dan budaya. Hukum adat sering kali mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti pada aspek pertanian, perburuan, perkawinan, dan penyelesaian sengketa yang sering muncul dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari.

Ruang lingkup hukum adat sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional. Ruang lingkup hukum adat mencakup regulasi tentang kepemilikan tanah, hak-hak adat, tata cara pemilihan pemimpin, penyelesaian sengketa, dan konservasi lingkungan (Sari, 2020). Hukum adat juga mencakup norma-norma etika, moral, dan spiritual yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat tradisional.

Ruang lingkup hukum adat dapat bervariasi di antara masyarakat tradisional yang berbeda. Faktor-faktor seperti geografi, budaya, dan sejarah dapat mempengaruhi perkembangan dan aplikasi hukum adat dalam suatu masyarakat (Fajrin, 2019). Oleh karena itu adalah penting bagi para peneliti dan praktisi hukum untuk memahami konteks spesifik di mana hukum adat berlaku dalam rangka menghormati dan melindungi keberagaman budaya.

Hukum adat adalah sistem hukum yang berakar dalam tradisi dan nilai-nilai masyarakat tradisional. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari kepemilikan tanah hingga norma-norma etika. Memahami definisi dan ruang lingkup hukum adat penting dalam menjaga keberagaman budaya serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang berlaku pada kehidupan kemasyarakatan tradisional.

2. Prinsip-prinsip Asas Hukum Adat

Hukum adat sebagai warisan budaya dan tradisi masyarakat tertentu didasarkan pada prinsip-prinsip asasi yang membimbing perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas. Salah satu prinsip asasi hukum adat adalah konservatif dalam perubahan yang menggambarkan kecenderungan hukum adat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur. Prinsip ini mengakar dalam kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat adat dari generasi ke generasi.

Prinsip asasi hukum adat juga berbasis komunal. Prinsip asasi ini menekankan pentingnya hukum adat dalam konteks masyarakat lokal dan sistem komunitas di mana keputusan dan regulasi sering kali dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara anggota masyarakat itu sendiri (Yudhoyono, 2019).

Prinsip hukum adat lebih cenderung restoratif daripada punitif. Hal ini berarti bahwa hukum adat lebih fokus pada restorasi hubungan dan rekonsiliasi daripada hukuman sebagai bentuk penyelesaian konflik (Wijaya, 2020). Pendekatan restoratif ini menunjukkan aspirasi untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat daripada sekedar melakukan penghukuman dalam kerangka penyelesaian konflik dalam masyarakat adat.

Prinsip-prinsip asasi hukum adat ini juga mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Hukum adat sering kali mencakup norma-norma yang mengatur manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh generasi mendatang. Prinsip-prinsip asas hukum adat membentuk fondasi kebijaksanaan tradisional dalam masyarakat tertentu. Berdasarkan prinsip-prinsip yaitu konservatif dalam perubahan, berbasis komunal, dan restoratif dalam pendekatannya, hukum adat mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan, keadilan, dan harmoni dalam interaksi sosial. Memahami prinsip-prinsip ini adalah langkah penting dalam

menjaga dan menghormati warisan budaya dan kearifan lokal yang membangun hukum adat.

3. Peran Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum adat mempunyai peranan yang bisa jadi tidak selal _dapat digantikan dalam upaya mempertahankan ketertiban serta keadilan dalam kehidupan masyarakat tradisional. Salah satu peran utama hukum adat adalah sebagai regulasi hubungan sosial antara individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat adat (A. Pratama, 2023). Prinsip-prinsip hukum adat mengatur tata cara interaksi sosial, menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan landasan bagi perdamaian dan harmoni.

Hukum adat juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa di antara anggota masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang didasarkan pada hukum adat sering kali lebih efektif dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa karena masing-masing pihak yang bersengketa lebih memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut (Dewi, 2022).

Hukum adat memiliki kontribusi besar dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum adat sering kali mencakup norma-norma yang berfokus pada keseimbangan alam dan pelestarian warisan budaya (Utomo, 2021). Hal ini termasuk pengaturan tentang penggunaan sumber daya alam secara

berkelanjutan dan upaya untuk mempertahankan tradisi dan kearifan lokal yang sangat krusial bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.

Peran hukum adat dalam masyarakat tidak dapat diremehkan. Sebagai pengatur hubungan sosial, penyelesaian sengketa, dan pelestarian budaya, hukum adat memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tradisional sejak dari dahulu sepanjang praktik-praktik kehidupan masyarakat adat masih hidup dan terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

4. Tantangan dan Peluang dalam Mempertahankan Hukum Adat

Meskipun memiliki nilai yang tak terbantahkan, hukum adat dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar tetap relevan dalam masyarakat modern. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik dengan hukum positif nasional yang kerap kali tidak mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat dalam kerangka penyusunan dan pengembangannya (Suryadi, 2023). Tekanan ekonomi dan politik juga dapat mengancam keberlangsungan hukum adat dalam kehidupan di era modern.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan mempertahankan hukum adat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemimpin adat dapat menjadi solusi efektif untuk menanggapi

tantangan yang dihadapi oleh hukum adat (C. Santoso, 2021b). Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal juga merupakan peluang penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum adat (Fitriani, 2020).

Dengan mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada, masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat dan melestarikan hukum adat sebagai bagian integral dan penting dari hasil pewarisan budaya serta menunjukkan kearifan lokal yang hidup berkembang di dalam masyarakat.

B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT DALAM KONTEKS MODERN

1. Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Adat dalam Era Modern

Meskipun telah berusia ratusan atau mungkin ribuan tahun, prinsip-prinsip hukum adat tetap relevan dalam menghadapi tantangan era modern. Prinsip kedaulatan masyarakat dalam hukum adat memainkan peran penting dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang merupakan sebuah konsep yang justru semakin diperlukan dalam era demokrasi modern (Susilo, 2023). Hal ini menunjukkan relevansi hukum adat dalam konteks pemerintahan lokal dan otonomi daerah.

Prinsip hukum adat yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan juga memiliki relevansi dalam menghadapi

tantangan lingkungan global. Hukum adat sering kali mencakup norma-norma yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Utomo, 2022). Hal ini sejalan dengan upaya global untuk melindungi planet Bumi dan memastikan keberlanjutan ekologis.

Prinsip restoratif daripada punitif dalam hukum adat memiliki relevansi dalam penyelesaian konflik dan pencapaian rekonsiliasi dalam masyarakat modern. Pendekatan restoratif hukum adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani konflik baik di tingkat lokal maupun nasional (Wahyudi, 2021).

Prinsip-prinsip hukum adat terus memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan peluang era modern dan memperkaya keragaman budaya serta memberikan panduan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Adaptasi Prinsip-prinsip Hukum Adat dalam Sistem Hukum Modern

Dalam menghadapi dinamika masyarakat modern prinsip-prinsip hukum adat telah mengalami adaptasi untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum modern. Pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai bagian dalam sistem hukum nasional menjadi langkah awal dalam proses adaptasi ini (Susanto, 2023). Pengakuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan

menghormati keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Adaptasi hukum adat juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem hukum modern semakin mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa tradisional berbasis hukum adat sebagai alternatif yang efektif dan inklusif dalam menangani konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat (B. Widodo, 2021).

Prinsip-prinsip hukum adat juga telah diadopsi dalam penyusunan kebijakan publik dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kebijakan penyusunan undang-undang dan regulasi semakin memperhatikan nilai-nilai serta norma-norma yang berdasarkan dari hukum adat dalam rangka mencapai keadilan dan keberlanjutan (Pranowo, 2020).

Adaptasi prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum modern menjadi sangat krusial untuk mempertahankan dan memelihara keragaman budaya serta kearifan lokal yang hidup pada masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

3. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Adat dalam Penegakan Hukum

Penerapan prinsip-prinsip hukum adat dalam penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan keadilan yang inklusif dan

berkelanjutan dalam masyarakat. Prinsip kedaulatan masyarakat dalam hukum adat menjadi landasan bagi penegakan hukum yang partisipatif di mana masyarakat mempunyai peranan yang sangat aktif untuk terlibat dalam proses penetapan keputusan dan penyelesaian sengketa (Wibowo, 2023).

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional juga memungkinkan integrasi prinsip-prinsip hukum adat pada proses penegakan hukum modern. Kolaborasi antar lembaga hukum formal dan otoritas hukum adat adalah sangat krusial dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif (Santoso, 2022).

Adaptasi prinsip-prinsip hukum adat dalam penegakan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya masyarakat. Pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik yang mendasarkan diri pada nilai-nilai hukum adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai rekonsiliasi dan perdamaian dalam masyarakat (Utomo, 2021).

Penerapan prinsip-prinsip hukum adat dalam penegakan hukum tidak hanya memperkuat keberagaman budaya tetapi juga memastikan keadilan yang berbasis lokal dan inklusif.

4. Fleksibilitas Hukum Adat dalam Menghadapi Tantangan Modern

Fleksibilitas merupakan karakteristik utama hukum adat dalam menghadapi tantangan modern. Hukum adat memiliki kemampuan

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan lingkungan, tetapi tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai inti dari kearifan lokal (Pranowo, 2023). Hal ini menunjukkan adaptasi yang dinamis terhadap dinamika masyarakat modern.

Prinsip kedaulatan masyarakat dalam hukum adat memungkinkan masyarakat lokal untuk memutuskan nasib masyarakat adat sendiri dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat itu sendiri (B. Widodo, 2022b). Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam struktur dan proses pengambilan keputusan hukum adat.

Tantangan modern seperti globalisasi dan urbanisasi memerlukan respons yang cepat dan adaptif, yang menjadi kekuatan utama hukum adat. Hukum adat sering kali memberikan solusi lokal yang inovatif dan sesuai dengan kondisi spesifik di tingkat komunitas sehingga menjadikan fleksibilitas sebagai karakteristik berharga dalam menghadapi tantangan modern (Santoso, 2021).

C. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan serta perlindungan terhadap hukum adat merupakan langkah yang sangat strategis untuk memastikan keberlangsungan kearifan lokal dalam masyarakat modern. Pengakuan formal pada hukum adat dalam sistem hukum nasional memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat serta eksistensi hukum adat itu sendiri dalam kerangka hukum yang lebih luas (Susanto, 2023).

Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam perlindungan hukum adat. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan masalah pertanahan, sumber daya alam, dan warisan kebudayaan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan tradisional masyarakat adat (Widodo, 2022).

Kolaborasi antara lembaga hukum formal dan otoritas hukum adat juga merupakan strategi efektif dalam meningkatkan penguatan pengakuan serta melindungi hukum adat (Santoso, 2021). Kerja sama ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik

terbaik antara kedua sistem hukum secara terpadu dan saling melengkapi.

Pengakuan serta perlindungan hukum adat pada sistem hukum nasional adalah langkah kunci dalam menjaga keberagaman budaya, melindungi hak-hak masyarakat adat serta mempromosikan keadilan pada kehidupan masyarakat modern.

2. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengenali Hukum Adat

Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan formal yang mencakup materi tentang hukum adat dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pengetahuan tentang kearifan lokal kepada generasi muda (Santoso, 2023).

Program pemberdayaan masyarakat juga merupakan strategi penting dalam mengenalkan hukum adat kepada masyarakat lokal dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pelatihan, lokakarya, dan forum diskusi, masyarakat dapat memahami nilai-nilai, norma, dan praktik hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri (Pranowo, 2022).

Pendidikan dan pemberdayaan juga dapat membantu masyarakat memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum adat. Masyarakat yang teredukasi dan diberdayakan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat itu sendiri dan berperan serta pada tahap penetapan keputusan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri (Widodo, 2021)

Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting dalam memperkuat pemahaman, pengakuan, dan perlindungan terhadap hukum adat dalam masyarakat modern.

3. Penyelesaian Sengketa dan Keadilan Berbasis Hukum Adat

Penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada hukum adat menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai keadilan dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa tradisional sering kali lebih inklusif dan partisipatif dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam sebuah mekanisme yang dipimpin oleh pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang dihormati (Santoso, 2023).

Prinsip restoratif dalam hukum adat juga menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa yang mengutamakan rekonsiliasi dan harmoni di antara pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan yang lebih fokus pada memperbaiki hubungan yang rusak daripada menghukum pelaku konflik sering kali menghasilkan solusi yang

lebih berkelanjutan dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat (Pratama, 2022).

Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat juga mencakup nilai-nilai lokal yang memperhatikan konteks budaya dan tradisi masyarakat setempat. Memahami dan menghormati kearifan lokal adalah salah satu kunci pokok dalam menegakkan keadilan yang berkelanjutan di dalam masyarakat (Widodo, 2021).

Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat tidak hanya menyediakan alternatif bagi sistem hukum formal, tetapi juga mempromosikan keadilan yang berbasis lokal, inklusif, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

4. Implementasi Hukum Adat dalam Kebijakan Publik

Implementasi hukum adat dalam kebijakan publik adalah langkah penting dalam mengakui, menghormati, dan memperkuat peran hukum adat dalam masyarakat modern. Pengintegrasian prinsip-prinsip hukum adat dalam kebijakan publik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat adat (Pranowo, 2023).

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan merupakan strategi yang efektif dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan konteks lokal serta dapat menghasilkan kemanfaatan yang signifikan

terhadap masyarakat. Peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat adat adalah sangat esensial pada setiap proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan manajemen sumber daya alam serta lingkungan hidup (Santoso, 2022).

Penerapan kebijakan publik yang memperhatikan hukum adat juga dapat membantu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat apalagi terkait dengan hak-hak menyangkut pertanahan serta sumber daya alam. Kebijakan yang diarahkan untuk memberikan pengakuan serta pemberdayaan masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam diharapkan bisa menghasilkan kemanfaatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat adat (Widodo, 2021).

Implementasi hukum adat dalam kebijakan publik adalah langkah penting dalam mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat adat serta memperkuat integrasi antara hukum adat dengan sistem hukum nasional.

BAGIAN 3

HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL

A. BERLAKUNYA HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Menurut Prof. Mubiarto, S.H., hukum adat ialah hukum Pancasila, yang menyangkut hukum, Pancasila itu merupakan kristalisasi dari adat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat: adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu Persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang di berlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasal] yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang menurut Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang- Undang Dasar Sementara itu Pasal 104 ayat I mengatakan bahwa "segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan perkara hukuman menyebut aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu". Tetapi ketentuan yang jikalau kita mengartikan "hukum adat" itu seluas-luasnya, memuat grondwettelijke grondslag (dasar konstitusional) berlakunya hukum sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggarannya (Undang-Undang Organik).

Dasar perundang- undangan berlakunya hukum adat; yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah 131 ayat 2 sub b IS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum mereka. Tétapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa.
2. Hukum Eropa yang telah diubah (gewijzigd Europees recht).

3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (Qemeenschappelijk recht) dan apabila kepentingan urum memerlukannya."
4. Hukum baru (*nieuw recht*), yaitu hukum yang merupakan "synthese" antara hukum adat dan hukum Eropa ("fantasierecht" van Vollenhoven atau "ambtenarenrecht" van Idsinga).

Mengenai Pasal 131 ayat 2 sub b IS ini. harus dikemukakan dua hal Pertama, ketentuan tersebut adalah suatu pasal kodifikasi (*codificatie-artikel*), ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang. Tetapi hal kedua, selama redaksi Pasal 131 ayat 2 sub b IS ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 (aritara tanggal 1 januari 1920 dan tanggal 1 Januari 1926 redaksi Pasal 131 S berlaku sebagai redaksi yang dari pasal 75 RR 1854), maka kodifikasi yang diperintahkan kepada pembuat ordonansi itu belum terjadi.

Pasal 131 ayat 6 IS menerangkan bahwa selama hukum perdata serta hukum dagang yang sekarang "thans" berlaku bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing belum diganti dengan suatu kodifikasi. seperti yang diperintahkan dalam Pasal 131 ayat 2 sub b IS, maka hukum tersebut berlaku bagi kedua golongan hukum itu. Jadi, selama belum ada kodifikasi bagi kedua golongan hukum itu, maka tetap berlaku hukum adatnya, seperti yang sebelum tanggal 1 Januari 1920, telah ditentukan oleh Pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854.

inilah penafsiran kata "*thans*" "sekarang", menurut artinya dalam bahasa "Thans" berarti "pada waktu ini", yaitu waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 RR 1854 sehingga menjadi redaksi baru pasal tersebut (sehingga menjadi redaksi Pasal 131 IS).

Mengenai hukum adat antara pasal 75 redaksi lama RR 1854 dan Pasal 131 IS (Pasal 75 redaksi baru RR 1854) ada beberapa yang penting, yaitu:

1. Perbedaan pertama yang penting tersebut di atas, yaitu redaksi lama RR 1854 ditujukan kepada hakim sedangkan pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat undang-undang.
2. Perbedaan kedua, adalah Pasal 75 redaksi lama RR 1854 tidak kemungkinan orang Indonesia asli ditundukkan pada suatu hukum baru
3. Perbedaan ketiga, adalah hukum adat tidak boleh dijalankan apabila bertentangan dengan "asas-asas keadilan" (ayat 3 Pasal 75 redaksi RR 1854) dan apabila hukum adat tidak dapat menyelesaikan maka hakim dapat menyelesaikannya menurut asas-asas hukum Eropa (ayat 6 Pasal 75 redaksi lama RR 1854) .

Para sarjana hukum yang beranggapan bahwa (setelah tahun 1919) hakim berkuasa menguji dan menambah hukum adat ialah *Capentieir Ailing, Nederburgh, Andre de in porte* dan juga Djoiodigoeno. Tetapi mereka ini mendapat tantangan dari banyak pengarang lain, yaitu Van Vollenhoven, Ter Haar, Klientjes, Logemann, Soepomo.

Yang menjadi alasan van Vollenhoven bahwa hakim setelah tahun 1919 tidak lagi berkuasa menguji dan menambah hukum adat, ialah:

1. Sejarah penetapan perubahan pasal 75 redaksi lama R.R. 1854 tidak mengatakan apa-apa tentang meneruskan tidaknya dua kekuasaan tersebut.
2. Redaksi ayat 6 Pasal 131 memuat tugas baik bagi hakim maupun bagi administrasi (tata usaha) negara. Oleh karena kepada administrasi negara tidak diberi kekuasaan untuk menguji dan menambah hukum adat, maka tidak boleh dikatakan bahwa dengan sendirinya kekuasaan itu diberi kepada hakim.
3. Sejarah praktik kekuasaan itu telah menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan tersebut dijalankan oleh hakim secara tidak sesuai dengan tujuannya. Sebab itu kekuasaan istimewa tersebut sungguh-sungguh tidak perlu lagi.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Tahun 1951 nr I, LN 1951 nr 9, menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapuskan:

1. Segala pengadilan Swapraja dalam Negara Sumatra Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
2. Segala pengadilan adat (Inheemse rechtspraak in rechtspraak bestuurd gebied), kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu

menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari pengadilan adat.

Tetapi menurut Pasal 1 ayat 3 LN 1951 nr 9 ini, dorpsrechter dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh hakim swapraja dan hakim adat yang telah dihapuskan itu, diteruskan oleh Pengadilan. Daerah-daerah di mana hakim swapraja dan hakim adat itu telah dihapuskan, adalah beberapa lagi: Bali (hakim swapraja, Tambahan LN nr. 231), Sulawesi (hakim swapraja maupun hakim adat, Tambahan LN nr 276), Lombok (hakim adat, Tambahan LN nr 462), Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor (hakim swapraja, Tambahan LN nr 603) dan Kalimantan (hakim swapraja maupun, hakim adat, Tambahan LN nr 642)

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada tatanan praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara introducer yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini

diangkat dari hak ulayat, hak pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Ada 4 (empat) pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pertama, persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum karena asas-asas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok pikiran ketiga adalah negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan persamaan hukum, persamaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah negara adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui

Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie (Jimly Ashiddiqie, 2003: 32-23) menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara:

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya.
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup).
4. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula.
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-

tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.

6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna

B. PENGAKUAN MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL

Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup.
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

1. Syarat realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
2. syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Pasai 281 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Identitas budaya hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan dan dan peradaban". Antara Pasai 18 ayat (2) dan Pasai 28 1 ayat pada prinsipnya mengandung perbedaan dimana Pasal 18 ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan pasal 281 ayat (3) ada pada Bab tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas buleya dan hak masyarakat tradisional (indigenous people). Dikuatkan dalam ketentuan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat I dan ayat 2 yang berbunyi:

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) . Pasal 6 ayat (I) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih

secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan Perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.

Perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, maka tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang/Perppu :

 1. Peraturan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden.
 3. Peraturan Daerah.

Hal ini tidak memberikan tempat secara formal hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.

Dalam kesimpulan seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 telah dijelaskan secara rinci di mana sebenarnya kedudukan hukum adat dalam tata hukum

nasional di Indonesia. Dalam seminar tersebut dijelaskan mengenai pengertian hukum adat, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, kedudukan hukum adat dalam perundangan, hukum adat dalam putusan hakim, dan mengenai pengajaran dan penelitian hukum adat di Indonesia. Hasil seminar di atas diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum adat selanjutnya mengingat kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia sangat penting dan mempunyai peranan baik dalam sistem hukum nasional di Indonesia, dalam perundangundangan, maupun dalam putusan hakim.

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipalkarena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus salah savu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, di mana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau perangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut. Dalam penjatuhan pidana oleh salah sanı hakim pada Pengadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati sementara dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahtın 2004, dalam Pasal 28 hakim harus melihat atan mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan turan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi:

- a. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1).
- b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Di tinjau secara preskripsi (di mana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan),

secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU di bidang Agraria No.5/1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

C. KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM NASIONAL

Konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat dan hukum adat. Tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasar Manusia hanva mungkin menjadi manusia jika hak dan kebebasan dasarnya terpenuhi. Pengakuan atas keberadaan dan hak masyarakat adat diuraikan lebih jauh dalam berbagai peraturan perundangan, baik undang-undang maupun aturan turunannya sampai ke peraturan daerah (PERDA).

Pasal 18 B Amandemen Kedua UUD 1945 telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. Demikian pula dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana (UUPA), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. adalah sejumlah Undang-undang yang telah

mencantumkan masyarakat adat (atau dengan istilah masyarakat hukum adat) sebagai kelompok masyarakat yang diakui keberadaan dan hak-hak mereka. Patut diingat bahwa di tengah berbagai istilah yang digunakan, substansi yang disasar tetapi masyarakat yang mempunyai susunan dengan hak asal-usul. Hukum adat hanyalah salah satu aspek dari kelengkapan sosial politik yang dimiliki masyarakat ini, sehingga tidak tepat bilamana kelompok ini direduksi sekadar sebagai masyarakat hukum adat saja. Dengan cara yang sama kita tidak mungkin mengenakan istilah 'masyarakat hukum Indonesia' kepada masyarakat Indonesia umumnya, karena hukum negara hanyalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun ada pengakuan dalam sejumlah peraturan perundangan perlu ditegaskan bahwa sifat dari dilihat pengakuan dari frasa yang ada sejauh masih ini adalah pengakuan bersyarat. yang dapat dari prasa "sepanjang masih ada"

Sesuai dengan perkembangan masyarakat. selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan diatur dengan undangundang Syarat-syarat ini berkaitan satu sama lain dan menempatkan Masyarakat adat dalam situasi dilematis. Di satu sisi keberadaan Masyarakat ditentukan oleh adanya pengakuan negara di mana keputusan untuk menvatakan mereka masih ada atau tidak juga berada di tangan negara menetapkan syarat tersebut; di sisi lain pengakuan itu" menghendaki bukti bahwa masyarakat adat masih ada; dan upaya pembuktian juga

dilakukan oleh negara. Lalu di mana peran masyarakat untuk membuktikan bahwa mereka masih ada? Dari perspektif legal. ini berarti selama tidak ada undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat adat, maka masyarakat adat tetap tidak ada, meskipun secara sosiologis mereka ada.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, menjadi penandatangan untuk beberapa yang lain; dan juga menjadi pendukung bagi yang lainnya. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya;

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan;
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat adalah sejumlah instrumen HAM internasional yang dimaksud. Empat yang pertama telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Dalam instrumen HAM internasional yang sudah dtratifikasi tersebut jelas ditegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Di samping 'pengakuan bersyarat' persoalan lain yang perlu disorot lebih jauh adalah sifat dari hak-hak yang diakui dalam peraturan perundangan Indonesia. Baik undang-undang yang bersumber dari instrumen internasional HAM maupun peraturan perundangan lainnyaæ tidak ada penjelasan mengenai hak kolektif yang menjadi

salah satu pilar dalam klaim masyarakat adat. Hak kolektif bukanlah hak tradisional sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 B Amandemen Kedua UUD 1945 maupun peraturan perundangan lainnya. Tidak jelas pula apa yang dimaksud dengan hak tradisional dalam peraturan perundangan Indonesia, sementara hak kolektif yang diklaim masyarakat adat lebih tepat dipadankan dengan hak asal-usul yang dinyatakan dalam Pasal 1945 (sebelum Amandemen), di mana sistem pengurusan diri sendiri memiliki keistimewaan antara lain dalam sistem penguasaan pemilikan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif hukum, syarat-syarat' yang dicantumkan dalam anak kalimat Pasal 18 B khususnya 'sepanjang masih ada' adalah ketentuan yang melemahkan unsur pengakuan dalam kalimat utamanya.

Baik UUD 1945 maupun berbagai UU yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap masyarakat dan hukum adat adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat adat, bilamana kondisi yang melemahkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dihilangkan. Di sisi lain, keistimewaan masyarakat adat sistem pengurusan diri sendiri, yang mencakup sistem pemerintahan dalam komunitas maupun sistem peradilan dan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan tanah dan sumber daya alam dapat didayagunakan oleh negara untuk memperkuat upaya mencapai cita-cita kebangsaan. berarti ada pembagian ruang pengurusan antara negara dan masyarakat adat

di mana negara memberikan semacam otonomi untuk menjalankan sistem pengurusan diri sendiri itu di dalam masing-masing komunitas, namun tetap di dalam kerangka sistem Negara Indonesia. Belakangan ini dapat disaksikan bagaimana sistem peradilan adat mulai dijalankan kembali dalam sejumlah kasus.

Di samping Pasal 18 B, Pasal 28 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional oleh negara sedangkan yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Kebudayaan mengandung unsur adat istiadat, karena adat istiadat juga merupakan hasil perkembangan dalam sebuah masyarakat. Hal ditegaskan dalam Pasal 1 butir 12 UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang desa atau satuan masyarakat dengan nama lain yang terbentuk berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dan bahwa masyarakat tersebut (desa atau dengan nama lain) diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi pasal-pasal merupakan tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 18 menyatakan bahwa 'Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lk. 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa diJawa dan Bali. negeri di Minangkabau, dusun dan marga di palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat Istimewa.

Ada dua aspek penting dalam penjelasan tersebut. Pertama, bahwa Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah susunan asli' tersebut dimaksudkan untuk meunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri *zelfbesturende landschappen*. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi sebuah bentang lingkungan (landscape) yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat dapat dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah *zellfesturende* dan *landschappen*. Atinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah wilayah. Kedua, semua kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori rende *landschappen* dan *volksgemeenschappen* dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Keistimewaan ini dapat dirumuskan dengan mengatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut mempunyai kelengkapan sistem pengurusan diri sendiri. Kelengkapan tersebut diakui olehh pemerintahan Kolonial Belanda sebagaimana dapat dilihat dari desa di Jawa sebagai sebuah dorps republiek atau republik desa. Salah satu unsur kelengkapan pengurusan diri sendiri itu adalah adanya Peradilan. baik peradilan adat (inheemse

rechtspraak) tercantum dalam pasal 130 IS dan Pasal 3 Ind. Sraatsblad 1932 nomor 80, maupun desa (dorpsrechtspraak). Jelas bahwa istilah republik desa menunjukkan adanya pengakuan bahwa kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen sudah mernilki sistem yang menyerupai negara. Tidak mengherankan bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 18 dicantumkan pula uraian yang bernada antisipatif bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidsstaat" maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam di lingkungannya yang bersifat "staat" juga'. Namun pernyataan ini tidak membantalkan unsur penghormatan oleh Negara Indonesia terhadap kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli.

Penghormatan terhadap masyarakat yang memiliki susunan asli adalah aspek ketiga dalam bagian Penjelasan Pasal 18 (UUD 1945). Bentuk penghormatan tersebut adalah aspek keempat, yaitu dengan mengingat dari berbagai kelompok masyarakat yang dimaksud. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara melalui pembangunan nasional , hak asal-usul berbagai kelompok masyarakat tersebut jangan sampai diabaikan apalagi dengan sengaja dipaksa hapuskan oleh pemerintah.

Dari perspektif ketatanegaraan, Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya uraian lebih jauh dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinekaan dalam berbagai kelompok masyarakat dengan susunan asli. Bahwa susunan asli tersebut adalah sebuah sistem

pengurusan diri sendiri yang bersifat lengkap untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak asal-usul.

Dan bahwa penghormatan terhadap keberadaan masyarakat dasli berada di pundak negara dengan catatan bahwa susunan asli tersebut tidak membentuk sebuah negara di dalam teritori Negara Republik Indonesia. Semua ini merupakan landasan menuju kepada pencapaian ci yaitu ke-tunggal-ika-an sebagai bangsa Indonesia.

Dengan kata lain, seluruh kandungan Pasal 18 dan Penjelasannya merupakan sebuah prakondisi yang harus dipenuhi oleh Negara Republik ndonesia dalam menata hubungannya dengan berbagai kelompok di Indonesia yang memiliki keistimewaan agar cita-cita membangun ke-tunggal-ika-an sebagai sebuah bangsa dapat tercapai.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, unsur penghomatan terhadap masyarakat dengan susunan asli pernah mengalami distorsi yang tajam dengan upaya penyeragaman melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Bahwa ini merupakan sebuah kekeliruan dalam penyelenggaraan negara Indonesia pun sudah diakui oleh negara sebagaiamana tercantum dalam bagian menimbang butir 5 UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang menyatakan “ bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyeragamkan nama, bentuk, sususnan dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai

dengan UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak usul daerah yang bersifat istimewa.

Tabel. 3.1 Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi

Ketentuan	Pendekatan	Substansi	Tanggung Jawab
Pasal 188 ayat 12)	Tata Pemerintahan	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masvarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negara mengaku i dan menghor mati. ✓ Selanjutnya diatur di dalam undang-undang
Pasal 281 ayat (31)	Hak Asasi Manusia	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Negara menghormati
Pasal 32 ayat (1)	Kebudayaan	1) Negara memajukan	Negara

dan ayat (2)		<p>kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya..</p> <p>2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.</p>	menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat
--------------	--	--	---

a. Pasal 1813 ayat (2) UUD 1945

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 1813 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

b. Pasal 281 ayat (3) UUD 1945

Dalam banyak peraturan dan diskursus yang berkembang, tentang hak konstitusional masyarakat adat pertama-tama selalu merujuk kepada pasal kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Advokasi dan diskursus masyarakat adat lebih banyak pada level hak asasi manusia yang lebih sesuai dengan landasan konstitusional Pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Sama dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ketentuan Pasal 281

(3) UUD 1945 juga merupakan hasil dari amandemen kedua 1945 tahun 2000. Pasal 281 ayat (3) berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Secara substansial, pola materi muatan dari Pasal 281 ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini tampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 281 ayat (3) UUD

1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

c. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Selain dua ketentuan di atas, ketentuan lain di dalam konstitusi dapat dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 32 ayat (1)

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal 32 ayat (2)

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah se kekayaan budaya nasional."

Ketentuan ini tidak tidak terkait langsung dengan masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun dalam kehidupan keseharian adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional menjadi budaya tetap yang berbeda dengan pola-pola yang oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal atau tradisional masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan hidup. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat dari dimensi kebudayaan. Hak yang diatur dalam ketentuan hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Tidak dapat

dipungkiri bahwa pendekatan kebudayaan dalam melihat adat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang paling aman bagi pemerintahan karena risiko pendekatan ini tidak lebih besar dibandingkan pendekatan lainnya. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 1945 tidak sekompelks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 (3) UUD 1945 karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan konstitusional. Sehingga pendekatan ini lebih berkembang dibandingkan pendekatan lain dalam melihat masyarakat adat yang selama ini didukung pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Didalam sistematika UUD 1945, ketentuan ini terletak dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAGIAN 4

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

1. Sejarah Hukum Adat pada Zaman Hindu

Mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkandi daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu : Suatu zamandimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi olehhukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnyadari Cina).

Kerajaan-kerajaan tersebut antara lainya.

- a. Sriwijaya – Raja Syailendra (abad 7 s/d 9).
- b. Medang (Mataram) Masa raja “Dharmawangsa” Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh “Airlangga” yang membagiwilayah kerajaan atas :
- c. Zaman Singosari (Tumapel) – didirikan oleh Ken Arok (Rajasa)
- d. Zaman Majapahitdidirikan oleh Jayakatong (Jayakatwang).

2. Sejarah Hukum Adat pada Zaman Islam

- a. Aceh (Kerajaan Pasai dan Perlak) Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat

pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawanagama yang bertindak sebagai imam dan bergelar “Teuku/Tengku”.

- b. Minangkabau dan Batak Hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan. Pepatah adat : Hukum adat bersendialur dan patut, hukum agama/syara bersendi kitab Allah. Di Batak yang terdiri dari berbagai suku :

- Toba
- Karo
- Dairi
- Simalungun
- Angkola

Masing-masing suku tetap pada hukum adat, karena menghormati Sisingamangaraja, tetapi berkat Ompu Nommensen, agam Kristen juga ikut berpengaruh (jalan damai). Secara umum, agama Islam dan Kristen di Batak hanya dalam hal kerohanian saja, tetapi tetap dalam struktur kemasyarakatan hukum adat tetap dipakai. Kedudukan pejabat agama hanya sebagai penyerta saja dalam pemerintahan desa, mengurus dan menyelenggarakan acara agama, misalnya : perkawinan, perceraian dan sebagainya.

- c. Sumatera Selatan (Palembang/Kukang) Masuknya agama Islam berasal dari :
- Barat : Pedagang/mubaligh dari Aceh dan Minangkabau

- Utara : Pedagang/mubaligh dari Aceh, Malaka dan Cina
- Selatan : Pedagang/mubaligh dari Cirebon dan Banten

Perkembangan terhadap hukum adatnya yakni pada masa “Ratu Senuhun Seding”, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu – UU Simbur Cahaya. Didalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti : Khatib Bilal. Berdasarkan Tambo Minang : Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Minangkabau pernah mengusahakan tambang emas di daerah Rejang Lebong (Bengkulu). Masuknya paramubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan garis matrilineal – daerah Semendo. (jadi menempatkan kedudukan wanita sebagai penguasa harta kekayaan dari kerabatnya). Di daerah Semendo dengan dianutnya garis keturunan matrilineal, telah membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang dipakai, yaitu : Sitem kewaisan mayorat (Mayorat Erprecht), dimana anak wanita tertua sebagai “tunggu tubang” atas harta kerabat yang tidak terbagi. Sedangkan anak lelaki tertua disebut “payung jurai” yang bertugas harta pengurusan harta tersebut. Di samping itu juga berlaku adat “kawin Semendo”, dimana suami setelah kawin menetap di pihak istri.

- d. Lampung. Masuknya Islam disini pada masa “Ratu Pugung” dimana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan “Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam. Susunan

kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (patrilineal). Dimana laki-laki tertua (disebut “pun” – yang dihargai) – Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua.

- e. Jawa, dijawa itu sendiri masuknya Islam telah terbagi ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yakni antaranya:
 - Jawa Timur : pelabuhan Gresik dan Tuban Penduduknya : Kota pantai – orang pendatang (Arab, Cina, Pakistan) dengan agama Islam. adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Penduduk asli : agama Hindu.
 - Jawa Tengah Berdirinya kerajaan Demak – Raden Patah. Dimana Masjid – menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu raden Fatah yang terkenal – Raden Sa'id/Sunan Kali Jogo. Pada masa “Pangeran Trenggana” dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten.
 - Jawa Barat – kerajaan Pajajaran didirikan “Ratu Purana” Pelabuhan laut : -Banten - Kalapa (Sunda Kelapa) Tahun 1552 Fatahillah memimpin Armada Demak dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa – Jayakarta
- f. Bali Pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu.
- g. Kalimantan. Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai. Masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malaio – Polynesia – kepercayaan Kaharingan.

- h. Sulawesi .Dimulai berdirinya kerajaan “Goa” oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islamhanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat

3. Sejarah Hukum Adat pada Zaman VOC

Hukum adat (adatrecht) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiyah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negaraIndonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangna PemerintahHindia Belanda.Penanaman kekuasaan asing secara teratur dan sistematis, dimulai dengan didirikannyakongsi Dagang Hindia Timur atau Verenigde Oost Indische Compangnie (VOC) pada tahun1602 oleh kongi-kongsi dagang Belanda atas anjuran John van Oldenbarneveld, agar mampumenghadapi persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Tanggal 20 Maret 1602 VOC mendapat hak oktroi yang antara lain meliputi pemberian kekuasaan untuk membuat benteng pertahanan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, mengangkat pegawai penuntut keadilan dan sebagainya.

Oleh karena itu VOC ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Pada aman VOC hukum yang berlaku di pusat pemerintahan dengan diluar itu tidak sama ;

Dinataranya pada zaman kolonial Belanda ialah:

- a. Zaman Pemerintahan Daendels (1808 – 1811) Pada tahun 1795 di Negeri Belanda terjadi perubahan ketatanegaraan dengan jatuhnya kekuasaan Raja Willem van Oranje dan berdirilah pemerintaan baru, yaitu Bataafsche Republiek (Republik Batavia). Pada tahun 1806 Bataafsche Republik dihapuskan dan diganti menjadi Kerajaan Holland yang merupakan bagian dari Kekaisaran Perancis. Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, namun perlu tetap dipelihara dan ia merasa enggan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Pada pokoknya hukum adat akan tetap dipertahankan bagi bangsa Indonesia, namun hukum adat ini tidak boleh diterapkan kalau bertentangan dengan perintah.
- b. Zaman Pemerintahan Raffles (1811 – 1816) Dengan banyaknya pengaduan tentang berbagai kecurangan dalam bidang keuangan dan tindakan Daendels yang sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, maka pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Jendral Jan Willem Janssens sebagai pengganti Daendels, yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1811. Sikap Raffles terhadap hukum adat terlihat jelas dalam maklumatnya tertanggal 11 Februari 1814 yang memuat “Regulations for more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java” yang terdiri dari 173 pasal. Seperti halnya Daendels, Raffles ini juga menganggap bahwa hukum adat itu tidak lain adalah hukum Islam dan kedudukannya tidak sederajat tetapi lebih rendah dari hukum Eropa.

- c. Masa Antara Tahun 1816 – 1848 Tahun 1816 – 1848 merupakan masa penting dalam hukum adat, karena merupakan pulihnya kembali pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang merupakan permulaan politik hukum dari Pemerintah Belanda yang dengan kesadarannya ditujukan kepada bangsa Indonesia. Dalam reglement tahun 1819 ditentukan bahwa hukum adat pidana akan dinyatakan berlaku bagi golongan Bumiputera. Mengenai hukum materiil yang diterapkan oleh Pengadilan/pengadilan berlaku asas : hukum dari pihak tergugat. Ini berarti bahwa jika dalam sengketa antara orang Bumiputera dengan orang Eropa yang menjadi tergugatnya adalah orang Bumiputera, maka yang akan mengadili adalah Landraad yang akan memperlakukan hukum adat
- d. Masa Antara Tahun 1848 – 1928 Tahun 1848 dapat dianggap sebagai masa permulaan dari politik Pemerintah Belanda terhadap hukum adat.

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra Hindu tersebut menurut para ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat, sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-

istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah kolonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam sistem perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut;

1. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal
2. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha ini pun gagal.
3. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagian hukum adat dengan

mendahulukan daerah-daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.

4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undangundang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendakisupaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal
5. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen ldsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk diIndonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan VanVollenhoven.

Hukum Adat di Indonesia dimulai dari zaman Hindia Belanda pada waktu duluhingga sekarang ini. Hukum Adat itu tidak hanya terwujud dalam dilahirkannya suatu IlmuHukum Adat , tetapi juga terjelma dalam dijalankannya suatu Politik Hukum Adat, yaitukebijaksanaan, sikap terhadap dan terutama adalah perundang-undangan (wetgeving) yang berhubungan dengan Hukum Adat tersebut.

B. BUKTI-BUKTI ADANYA HUKUM ADAT DI INDONESIA

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengankitabnya yang disebut Civacasana.
- b. Tahun 1331-1364, Gajah Mada – Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut KitabGajah Mada.
- c. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama
- d. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut.

1) Magis dan Animisme.

Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapatdilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

2) Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya:

- a. Agama Hindu
- b. Agama Islam
- c. Agama Kristen

3) Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahtadi negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

4) Adanya Kekuasaan Asing

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

BAGIAN 5

SUMBER-SUMBER HUKUM ADAT

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ADAT

Pembentukan suatu hukum didasari atas sumber hukum yang digunakan sebagai identitas karakter hukum yang dihasilkan. Hakikatnya sumber hukum merupakan bahan dasar dari pembentukan hukum yang diperoleh dari kondisi Masyarakat yang menjadi pelaksana dari aturan hukum yang dibuat. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum memberikan pemahaman akan sumber hukum sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, menjelaskan sumber hukum berasal dari “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.

Masih bersumber dari buku yang sama, perkataan sumber hukum adalah lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Istilah “sumber hukum” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain, yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk, proses pembuatan hukum, dan wujud hukum itu dilihat, diraba dan dirasa.

Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia karya Rahman Amin, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membentuk negara hukum dan tempat di mana negara hukum itu berada. Dari sumber hukum inilah lahir peraturan-peraturan yang bersifat wajib dan mengikat. Ketika aturan dilanggar, hukuman berat dan nyata dijatuhkan kepada pelanggar.

Berikut beberapa definisi sumber hukum berdasarkan pendapat para ahli:

- CST Kansil, dalam bukunya Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Sementara itu,
- Bagir Manan menyatakan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan kata agar tidak menimbulkan kesalahan, apalagi menipu.
- Sumber hukum menurut Algra:

Sumber hukum materil, dari mana bahan yang kemudian menjadi hukum itu diambil. Sumber hukum membantu dalam pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, budaya dan agama, dll.

- Sumber hukum formil, yaitu Hukum di mana kekuatan pengaturan muncul. Hal ini berkaitan dengan mengapa undang-undang bersifat formal. misalnya hukum, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan adat.
- Van Apeldoorn

Sumber hukum yang sah menurut Van Apeldoorn:

- Sumber hukum sejarah (rechtsbron en historical chezin), yaitu dimana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Makna sosiologis sumber hukum (rechtsbron en sociologie zin), salah satu faktor penentu isi hukum positif, seperti status agama, keyakinan agama, budaya, dan lain-lain.
- Sumber hukum dalam arti filosofis (rechtsbron en philosophie schezin) menunjukkan dari mana asal isi hukum itu.
- Sebagai sumber hukum dalam pengertian formal, sumber hukum ini dapat dipandang sebagai proses hukum positif yang mengarah pada hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan warga negara.
- Sudikno Mertokusumo

Sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo:

- Sebagai asas hukum adalah sesuatu yang merupakan permulaan dari suatu hak, misalnya Kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa rakyat, dll.
- Mengidentifikasi sumber hukum sebelumnya yang menyatakan materi yang berlaku saat ini
- Sebagai sumber validitas yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum secara formal, misalnya berwenang dan masyarakat.
- Sebagai sumber dari mana hukum dapat diketahui. Misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dll
- Sebagai sumber peraturan perundang-undangan atau sebagai sumber yang menghasilkan suatu undang-undang.

Jadi sumber hukum adalah tempat terlihatnya perwujudan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti di mana hukum itu berada dan dengan standar apa hukum itu didasarkan

B. SUMBER HUKUM MATERIL DAN FORMIL

Pengertian Sumber Hukum Materiil dan Formil. Sebelumnya, dalam TAP MPR III/2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan Batang tubuh UUD 1945.

Dalam Pasal 2 UU 12/2011 juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila.

Selanjutnya, Peter dalam buku yang sama menerangkan dalam alam pikir Anglo-American dibedakan antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materiil adalah sumber berasal dari substansi hukum. Berdasarkan pendapat Algra yang dikutip Sudikno Mertokusumo, sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesuksilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Hal-hal tersebut merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formil berlaku.

Faktor Riil dan Idiil Sumber Hukum Materiil

Sejalan dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah tempat dimana materiil hukum itu diambil, yaitu seluruh faktor yang membantu pembentukan isi hukum dan yang dapat menentukan isi hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor idiil dan faktor riil.

Faktor idiil adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum yang berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan masyarakat atau faktor yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti struktur ekonomi, kebiasaan, hukum yang berlaku, tata-hukum negara-negara lain, keyakinan agama, kesusilaan, dan kesadaran hukum.

5 Sumber Hukum Formil

Adapun bentuk sumber hukum formil, menurut Jimly Asshiddiqie membedakannya menjadi:

- bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu;
- bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak (contract, treaty);
- bentuk putusan hakim tertentu (vonis); atau

- bentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Lebih lanjut, Theresia Ngutra dalam jurnalnya Hukum dan Sumber-sumber Hukum, mendefinisikan sumber hukum formil sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari:

- Undang-undang. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang bercirikan: bersifat umum dan komprehensif; bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkretnya; memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali.
- Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum.
- Traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bila diadakan dua negara saja dinamakan perjanjian bilateral, sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara dinamakan perjanjian multilateral. Traktat bisa jadi

hukum formil jika memenuhi syarat formil seperti dengan ratifikasi.

- Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum.
- Doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa.

C. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM ADAT

Sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, dimana kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam kehidupan masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu merupakan perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam

masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari nya tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

2. Kebudayaan tradisionil rakyat. Keberadaan kebudayaan dalam suatu masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan tatanan sosial bermasyarakat. Kebudayaan itu tumbuh bersama masyarakat menjadinya satu kesatuan yang terpisahkan. Masyarakat membutuhkan kebudayaan sebagai alat kontrol dan sebagai ruang komunikasi baik dalam bentuk lahir maupun batin. Budaya pada prinsipnya adalah karya manusia yang tercipta dari keluhuran budi dan kejernihan pikiran dan falsafah hidup manusia. Dengan kata lain budaya menjadi intisari pengalaman hidup manusia sebagai makhluk individu, sosial maupun sebagai makhluk Tuhan. Budaya itu merupakan segenap pengetahuan masyarakat mengenai sendi-sendi kehidupan. dengan hal itu, masyarakat berani menentukan langkah dalam setiap fase kehidupan sosialnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan adalah harapan masyarakat untuk dapat saling mengisi kekurangan sekaligus melewati setiap tantang dan rintangan yang datang. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Dalam kebudayaan ada norma, aturan kaidah, dan adat istiadat yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia bertindak dan berlaku dalam pergaulan hidup dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula sebagai “*design for living*” artinya kebudayaan adalah garis-garis pokok tentang perikelakuan atau “*blue print for behavior*”, yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Di Indonesia dikenal adanya masyarakat Hukum Adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama Hukum Adat.
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposisional. Kesamaan proposisional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Menegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Jadi keadilan dalam masyarakat yang di tinjau dari perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.Untuk mencapai perspektif keadilan dalam hukum nasional yang paling utama diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, oleh karenanya sikap, perbuatan untuk menempuh kebahagian dan kesejahteraan pada individulah perlu ditanamkan terlebih dulu.

5. Pepatah adat. Pepatah adat tradisional merupakan ekspresi berbahasa yang menjadi sarana dalam legitimasi pengetahuan masyarakat. Pepatah tradisional, mitos dan larangan adat, termasuk hal-hal yang tabu merupakan pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat. Bahasa memberikan legitimasi langsung untuk mempertahankan institusi seperti lembaga adat yang membakukan aktivitas-aktivitas budaya masyarakat seperti ritual-ritual untuk menjaga lingkungan hidup. Pesan-pesan yang dinarasikan menggunakan bahasa dalam bentuk pepatah, tabu, aturan adat diinternalisasikan ke dalam diri masyarakat, yang berujung pada usaha membentuk pola pikir, keyakinan dan menjaga prilaku masyarakat dan terus diwariskan. Aturan adat dan ungkapan bekerja sebagai pengawas

dalam individu dan masyarakat. Satu sisi, pesan tersebut kemudian direspon oleh masyarakat setempat dalam bentuk praktik-praktik budaya seperti melakukan ritual untuk tetap seimbang dengan alam, mematuhi tabu-tabu dalam tindak turut dan prilaku sehari-hari.

6. Yurisprudensi adat. Yurisprudensi adalah keputusan Hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh Hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Yurisprudensi dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber daya saat membentuk undang-undang; mengambil putusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturannya belum ada; mengembangkan ilmu hukum melalui peradilan.
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, hal ini biasa ditemukan pada tulisan lembaran kayu, pelepah daun lontar, maupun pada prasasati yang dibuat pada masa berlakunya aturan tersebut.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat
10. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

BAGIAN 6

LEMBAGA ADAT

A. PENGERTIAN LEMBAGA ADAT

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan

adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstrukturdi dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia (Hadikusuma, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, dimana lembaga ini bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa (Pemerintah RI, 2014).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat (Soekanto, 2012, hal. 41).

Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara

turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 2013, hal. 114).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

Dalam pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang lembaga adat yaitu:

- a. Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa
- b. Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan

mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

B. TUJUAN LEMBAGA ADAT

Dalam pembentukan suatu lembaga adat di daerah tertentu, pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan.

Maksud diadakannya suatu lembaga adat adalah guna peningkatan nilai-nilai adat dan juga kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat melakukan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional yang juga mendorong kesejahteraan warga masyarakat setempat (Supian, 2017, hal. 18).

Tujuan diadakannya pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga membentuk suatu lembaga yang akan melakukan tugasnya terkait dengan pelestarian kehidupan adat masyarakat setempat supaya dapat tetap berjalan dengan 32 lestari dan tidak keluar dari jalurnya atau sesuai dengan hukum adat setempat yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala (Supian, 2017, hal. 18).

C. FUNGSI LEMBAGA ADAT

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahan terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Utomo, 2016, hal. 26).

Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut (Setiadi, 2018, hal. 38):

- a. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan kententraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
- b. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
- c. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
- d. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada 33 bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
- e. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermsyarakat;

- f. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;
- g. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

D. KEWENANGAN LEMBAGA ADAT

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut (Soekanto, 2014, hal. 45):

- a. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;
- b. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
- c. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;

- e. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagaamaan di daerah adat tersebut. 5. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu.

Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut (Atardi, 2019, hal. 26):

- a. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat;
- b. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah;
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut;
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia;
- e. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- f. Mengayomi suatu adat istiadat;
- g. Melaksanakan penyuluhan adat pada masyarakat;
- h. Membantu penyuratan awig-awig

- i. Dan beberapa tugas kewajiban lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. TUGAS DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam

- pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinaaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
 - g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
 - h. Mengayomi adat istiadat
 - i. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
 - j. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
 - k. Membantu penyuratan awig-awig
 - l. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

F. PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat

sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

G. PEMBIAYAAN LEMBAGA ADAT

Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Berta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAGIAN 7

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI

A. KONSEP HUKUM ADAT

Istilah hukum adat berasal dari istilah Arab *huk'm* dan *adah*. kata *huk'm* jama'nya adalah *ahakam* yang mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama (Wulansari and Gunarsa, 2016). Istilah hukum Adat menurut Snouck Hurgrounje, seorang ahli sastra Timur dari Belanda. Sebelum istilah hukum adat berkembang dulunya dikenal istilah *adat recht*. Snouck Hurgrounje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *deatjehers* (Hilman, 1992). Istilah hukum adat menurut Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum dan menjabat sebagai guru besar di Universitas Leiden Belanda, ia memuat istilah *adat recht* dalam bukunya pada tahun 1901-1933 yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan

belum dikodifikasikan (Siregar, 2018). Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat (Siregar, 2018). Soejono Soekanto, mengemukakan hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akhibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan dalam arti biasa, kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Semenleving* (Soekanto, 2011).

Keberadaan hukum adat tentu berhubungan dengan masyarakat adat yang mentaati hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Adapun masyarakat adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum

adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan) dan teritorial-genealogis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang (Thontowi, 2013). Masyarakat hukum adat merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat (Sabardi, 2014).

B. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B (2) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I (3) berbunyi: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-V/2007 terhadap empat syarat

konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah sebagai berikut: (Mandasari, 2014)

1. Unsur masih hidup: Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual exixtence*) baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*ingroup feeling*); 2. Adanya pranata pemerintahan adat; 3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; 4. Adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
2. Unsur sesuai dengan perkembangan masyarakat: kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

3. Unsur sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
4. Unsur diatur dalam undang-undang: adanya pengaturan berdasarkan undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo ada 4 (empat) syarat yuridis yang diberlakukan bagi eksistensi hukum adat yakni : (1)“Sepanjang masih Hidup” Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif) (2)“sesuai dengan perkembangan masyarakat” Syarat ini mengandung risiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan raksasa atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas” (3)“sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” Kelemahan paradigma ini melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat adat sebagai dua entitas yang berbeda dan berhadap-hadapan (4)“Diatur dalam undang-undang”

Indonesia adalah negara berdasar hukum, apabila dalam negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya) (Winardi, 2020).

Berdasarkan bunyi Pasal 18 B (2) dan Pasal 28 I (3) secara eksplisit konstitusi mengakui keberadaan dan kedudukan hukum adat di dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, artinya UUD NRI 1945 mengakui adanya dua karakteristik hukum yang berlaku yakni hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan yang secara turun temurun masih berlaku dan dipertahankan sampai dengan sekarang sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip NKRI, dalam hal ini hukum adat (Syahbandir, 2010). Para perumus dan pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat menyadari dan memahami bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai pulau dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" sebagai landasan filosofisnya, dan terdiri dari beragam suku bangsa dengan budaya mereka sendiri. Ini menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman masyarakat hukum adat, karena negara Indonesia dibangun di atas dasar kesatuan dari berbagai masyarakat hukum adat (Sabardi, 2014).

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah keragaman global dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk merawat dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat ini artinya kebudayaan adalah adat istiadat masyarakat adat yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Masyarakat adat, hukum adat dan sistem peradilan adat merupakan kebudayaan dan warisan leluhur bangsa Indonesia, yang keberadaannya sudah ada sebelum adanya negara kesatuan republik Indonesia sehingga masyarakat adat dan perangkat hukumnya harus tetap dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan, seperti dalam hal pembangunan hukum nasional mengadopsi dan merujuk kepada nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum guna menjadikan hukum Indonesia menjadi lebih baik dan berkarakter.

C. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hukum adat tidak akan pernah ada apabila masyarakat hukum adatnya tidak ada, artinya keberadaan hukum adat erat kaitannya dengan masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih tetap ada. Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta kelembagaan adat, perangkat hukum adat, wilayah hukum adat dan masih hidup bergantung dari hasil hutan adatnya. Berikut

kedudukan hukum adat dan masyarakat hukum adat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67 Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pasal 63 huruf t, huruf n, dan huruf k mengatur pengakuan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan keberadaan masyarakat hukum adat sehubungan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 1 angka 6 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 1 angka 12 daerah otonom yang dimaksud disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, 2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, 4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; 5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan 7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pada praktek peradilan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa hutan adat

adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat (Tumbel, 2020).

D. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Keberadaan masyarakat adat (*indigenous people*), telah termuat dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu :

1. *Convention of International Labor Organization Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries* (1989),
2. *Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat* (1992),
3. *Deklarasi Bumi Rio de Janeiro* (1992),
4. *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993),
5. *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993).
6. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People*) pada tahun 2007 (UNDRIP) (Tumbel, 2020).

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People*) pada tahun 2007.

Deklarasi ini terdiri dari 46 pasal. Pada sidang umum PBB,

merumuskan 24 dasar pertimbangan sebagai berikut: (Muhdar and Jasmaniar, 2021):

1. Negara berkewajiban patuh terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB
2. Kesetaraan masyarakat adat dengan semua masyarakat lainnya
3. Komitmen bersama menjaga keberagaman dan kekayaan budaya sebagai warisan bersama umat manusia.
4. Menolak segala bentuk doktrin atau praktik superioritas terkait rasisme yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.
5. Menghentikan praktek nondiskriminasi terhadap masyarakat adat
6. Memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat adat dalam pembangunan
7. Mengutamakan kemajuan hak masyarakat adat secara politik, ekonomi, social budaya, keagamaan, sejarah, filsafat, tanah, wilayah, dan kekayaan sumber daya alam.
8. Mengakui, menghormati dan memajukan hak masyarakat adat dalam perjanjian antar negara dan ketentuan hukum Internasional
9. Memperbaiki kedudukan masyarakat adat dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya.
10. Memastikan masyarakat adat memiliki kontrol terhadap pembangunan dalam wilayahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya.

11. Menjaga dan melestarikan pengetahuan budaya dan adat tradisional dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
12. Penegasan bahwa wilayah masyarakat adat bebas dari militerisasi guna perdamaian, kemajuan, peningkatan ekonomi, social dan persahabatan antar bangsa.
13. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guna masa depan anak-anaknya.
14. Hak masyarakat adat menjadi tanggungjawab seluruh negara yang tertuang dalam ketentuan hukum Internasional.
15. Kontruksi hukum Internasional menjadi dasar pengakuan kerjasama masyarakat adat dengan negara-negara.
16. Deklarasi PBB dan Konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak-hak sipil, hak ekonomi, social, politik, dan budaya menjadi dasar kebebasan penentuan nasib sendiri seluruh kelompok masyarakat.
17. Deklarasi PBB secara absolut melarang pengingkaran terhadap hak masyarakat dalam penentuan nasib sendiri sesuai dengan hukum Internasional
18. Deklarasi PBB tentang pengakuan masyarakat adat bertujuan mengharmonisasi hubungan antara negara dengan masyarakat adat berlandaskan keadilan, demokrasi, HAM, non diskriminasi, dan rasa saling percaya.
19. Negara berkewajiban tunduk terhadap ketentuan hukum Internasional terkait masyarakat adat dalam hunbungannya dengan HAM.

20. PBB memiliki peran strategis dalam pembangunan dan peningkatan kepentingan masyarakat adat serta melindungi hak masyarakat adat.
21. Deklarasi PBB ini sebagai pengakuan, peningkatan dan perlindungan hak serta kebebasan masyarakat adat.
22. Pengakuan hukum Internasional terhadap hak kolektif masyarakat adat dalam pembangunan sesuai dengan HAM.
23. Pengakuan terhadap keberagaman dan karakteristik masyarakat adat di setiap negara sesuai dengan budaya masing-masing.
24. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat ini digunakan sebagai standar yang harus dicapai dan ditaati dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai.

Deklarasi PBB ini berisikan kewajiban negara dalam mengimplementasikan pasal dibawah ini: (Muhdar and Jasmaniar, 2021) Pasal 8 berisikan masyarakat adat memiliki hak untuk tidak menjadi bahan eksploitasi terkait pencampuran budaya dan pengrusakan tradisinya. Pasal 11 berisikan masyarakat adat memiliki hak untuk memperbarui, mempertahankan, melindungi dan mengembangkan budaya dan adat istiadatnya dari masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Pasal 12 berisikan masyarakat adat bebas menggunakan haknya dalam mengembangkan dan menjalankan adat istiadatnya dan melaksanakan ritual keyakinannya. Pasal 15 berisikan masyarakat adat berhak mempertahankan harkat dan martabat dengan keberagaman budaya, adat istiadat, sejarah dan kepentingan masyarakat terutama

dalam hal pendidikan dan keterbukaan informasi publik. Pasal 21 berisikan masyarakat adat berhak mendapatkan perlakuan non diskriminasi, guna peningkatan ekonomi, social, pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Pasal 26 berisikan masyarakat adat berhak memiliki wilayah adat dan tanah adat serta sumber daya yang ada di dalamnya atau wilayah dan sumber daya adat yang sudah diperoleh selama ini.

Berdasarkan deklarasi PBB tersebut Indosensia juga telah mengatur berkaitan dengan hak masyarakat adat di dalam ketentuan UUD NRI 1945 Bab X A tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 28 I (3) berbunyi: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 (1) berbunyi “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Adapun penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam

rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

BAGIAN 8

HUKUM ADAT KAJANG

A. PENGERTIAN HUKUM ADAT

Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama “Makuta Alam”, kemudian dalam kitab hukum “Safinatul Hukkam Fi Takhilisil Khassam” yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat serta Adat dan resam (H. Hilman Hadikusuma 1992).

Kemudian istilah ini dicatat oleh Cristian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat-Recht”, untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Sejak itulah

Hurgronje disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah “Adat-Recht” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Ada beberapa istilah hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat;

Menurut Cornelis van Vollenhoven bahwa hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena hukum adat (Cornelis van Vollenhoven 1983).

Menurut J.H.P Bellefroid hukum adat adalah peraturan hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (Soerojo 1983).

Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan

dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Hardjito 1969).

Menurut Raden Supomo hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (R. Soepomo 1952).

Menurut Soekanto hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi dari hukum tersebut (Soekanto 1981).

B. SUKU KAJANG



Gambar 8.1 Suku Kajang

Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional, yang terletak di kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur Kota Makassar. secara geografis, Kajang terbagi dalam dua bagian yaitu kajang dalam dan kajang luar. Kajang dalam merupakan wilayah yang menerapkan hukum adat secara penuh seperti keharusan menggunakan pakaian yang berwarna hitam, larangan memakai alas kaki, larangan menggunakan listrik, larangan menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Sementara kajang luar adalah orang-orang yang bermukim dikecamatan Kajang selain daripada Kajang dalam. Meskipun ada masyarakat suku Kajang yang menggunakan pakaian hitam dalam kesehariannya yang berdomisili di luar dari kecamatan kajang. Bagi masyarakat yang menggunakan pakaian hitam (pakaian khas suku Kajang) serta masyarakat yang mengikatkan diri dan tunduk pada hukum adat, inilah yang disebut masyarakat adat suku Kajang tanpa membedakan apakah dia Kajang dalam ataupun Kajang luar (Rusdiansyah 2019).

C. HUKUM ADAT DI KAJANG

Kearifan lokal atau local wisdom berasal dari nilai budaya (tradisi, adat istiadat, sistem kemasyarakatan) yang diciptakan oleh individu maupun kelompok berdasarkan pertimbangan lingkungan dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya menghasilkan sebuah nilai kearifan lokal yang berwujud nyata (tangible) dan

yang tak berwujud (intangible). Nilai kearifan itulah yang kemudian secara terus-menerus dijalankan dan mampu bertahan hingga sekarang. Kearifan lokal dianggap oleh masyarakat setempat sebagai pemikiran arif bijaksana yang sifatnya setempat pula, tapi diharapkan mempunyai pengaruh positif ke daerah lainnya sebagai salah-satu bentuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pengaruh dari pemikiran global (Pawitro 2011).

Salah satu yang menarik untuk dikaji di Kecamatan Kajang adalah hukum adatnya. Aturan adat yang merupakan warisan budaya bangsa telah dipertahankan dan dipedomani oleh masyarakat adat suku Kajang secara turun temurun sejak awal adanya manusia (mula tau). Mengenai hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat suku kajang di kajang, amma toa telah mengklasifikasi menjadi dua bagian berdasarkan kompetensinya. Yang pertama adalah rurungan riadaia yang menjadi kompetensi absolut amma toa dan atau para pemangku adat untuk mengadili jika terjadi pelanggaran. Yang kedua adalah rurungan rikaraengia yang menjadi kompetensi pemerintah/negara, meski dalam banyak kasus rurungan rikaraengia ini dapat juga diselesaikan di pengadilan adat:

1. Rurungan Riadaia

Secara etimologi, rurungan berasal dari bahasa konjo yang kata dasarnya berasal dari kata rurung yang artinya bersama dapat juga diartikan kesepakatan. Sedangkan riadaia berasal dari kata ada' yang berarti kebiasaan. Sedangkan secara terminologi rurungan riadaia merupakan kebiasaan yang telah disepakati oleh

masyarakat adat suku kajang dalam menjaga hutan. Bagi masyarakat adat suku kajang, hutan (borong) merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya yang selalu diucapkan oleh amma toa “boronga ngonta bosi” bahwa hutanlah yang mengundang turunnya hujan. Begitu pentingnya hutan bagi masyarakat adat suku kajang sehingga kepala suku (amma toa) melarang empat hal (appa passala) yang tidak boleh dilakukan diantaranya; menebang pohon (tabbang kaju), mengambil rotan (tatta uhe), membakar saran lebah (tunu bani) dan menangkap udang (rao doang).

Pada prinsipnya rurungan riadaia berorientasi pada bagaimana masyarakat adat suku Kajang menempatkan hutan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Sehingga wujud dari aturan adat tersebut diterapkan dalam kehidupan kesehariannya.

Suku Kajang memiliki tradisi kuno yang disebut tallasa kamase-mase, ajaran yang dengan tegas menginstruksikan komunitas Kajang untuk menjalani hidup secara sederhana dan tanpa kemewahan. Dalam arti harfiah, tallase kamase-mase berarti hidup dalam keadaan sederhana, hidup dengan apa adanya. Pada konteks ini, hidup sederhana merujuk pada fakta bahwa tujuan utama kehidupan bagi anggota masyarakat Kajang adalah untuk melayani Turek Akrakna (Tuhan).

Prinsip tallase kamase-mase juga mengandung arti bahwa mereka tidak memiliki keinginan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-

hari, baik itu dalam hal makanan atau pakaian. Dengan pendekatan seperti itu, keinginan untuk mendapatkan hasil berlimpah dari hutan dapat dihindari, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya. Hal ini sesuai dengan ajaran yang dinyatakan dalam ajaran sebagai berikut: "Peliharalah dunia beserta isinya, demikian juga langit, manusia, dan hutan."

Ajaran tersebut mengajarkan nilai kesederhanaan kepada seluruh anggota masyarakat Kajang. Hal ini bisa dianggap sebagai filsafat hidup mereka yang memandang langit, bumi, manusia, dan hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.

Manusia hanyalah salah satu elemen dari makrokosmos yang selalu bergantung pada elemen lainnya. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan elemen-elemen lainnya, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena akan mengganggu keseimbangan yang sudah teratur secara alami.

Masyarakat Adat Kajang dengan konsisten mematuhi prinsip tallase kamase-mase ini. Hal ini tercermin dalam cara mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembangunan rumah. Masyarakat Ammatoa memiliki rumah yang seragam baik dari segi bahan, ukuran, dan arah bangunannya sebisa mungkin. Keseragaman ini bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa iri di antara mereka, yang dapat mengakibatkan

keinginan untuk merusak hutan demi memperoleh hasil lebih banyak.

Bagi masyarakat adat yang melanggar aturan rurungan riadaia akan dikenakan sanksi berupa sanksi berat (poko' babbala), sanksi sedang (tannga babbala) dan atau saksi ringan (cappa babbala) tergantung tingkat kerusakan hutan yang diakibatkan dari perbuatan yang melanggar. Aturan inilah yang memberikan konstribusi dalam menjaga hutan sehingga suku Kajang dinobatkan menjadi penjaga hutan terbaik didunia oleh The Washinton Pos.

2. Rurungan Rikaraengia

Seperti yang sepat penulis singgung diatas, bahwa rurungan rikaraengia adalah jenis pelanggaran yang ketika dilanggar maka akan diproses oleh pemerintah, meski dalam prakteknya seringkali diselesaikan dipengadilan adat. Rurungan rikaraengia juga mengatur empat hal (appa passala) diantaranya; penghinaan (tuttu), persinahan (lahang), perampasan hak/pencurian/pembunuhan (rappa) dan pengrusakan, mengganggu ketentraman serta ketertiban umum (tunu bola).

1. Tuttu/penghinaan sering terjadi pada masyarakat adat suku kajang. Meskipun delik tersebut merupakan kewenangan negara, namun pengadilan adat tetap membuka ruang kepada masyarakat yang berperkara untuk diadili di pengadilan adat.
2. Lahang/perzinahan, sama halnya dengan tuttu, jika terjadi delik lahang maka akan diproses oleh negara/pemerintah. Namun bagi masyarakat adat suku kajang, delik lahang ini adalah

perbuatan yang diyakini berdampak pada alam. Misalnya, terjadi kemarau panjang sementara di daerah sekitarnya sudah masuk musim hujan, maka masyarakat adat suku kajang meyakini bahwa di kampung ini ada yang melakukan lahang sehingga hamil diluar nikah. Nanti setelah ketahuan barulah turun hujan. Dan sanksi bagi pelaku lahang adalah diusir dari kampung/rumah. Terkait perzinahan di kajang, itu lebih ketat, orang kedapatan berdua-duaan yang bukan muhrim dan duaduanya belum menikah maka akan dinikahkan. Jia laki-lakinya tidak mau menikah maka akan diberi sanksi adat berupa cappa babbala.

3. Rappa/ perampasan hak, pencurian merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dari pengamatan penulis, rappa ini masuk dalam hukum privat dan hukum publik. Misalnya perampasan hak itu masuk pada rana privat sementara pencurian masuk pada rana publik. Pada kasus-kasus perampasan hak, seringkali diselesaikan dipengadilan adat, sementara pencurian meski diselesaikan dipengadilan adat berikut sanksinya, namun tidak membatasi untuk tetap diproses pidana sesuai hukum normatif.
4. Tunu bola/ pengrusakan, mengganggu ketentraman. Bagi pelaku pengrusakan dalam pengadilan adat biasanya diberi sanksi untuk melakukan ganti rugi. Selai itu, pelaku juga diberi sanksi adat (nipassala).

Salah satu contoh kasus penghinaan sekaligus perampasan hak yang pernah penulis saksikan langsung adalah saat terjadi pertengkaran antara bertetangga kemudian beradu mulu. Saat emosi tidak terkendali, maka kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan bahasa kotor/menghina. Setelah kejadian, salah satu pihak mendatangi perwakilan adat yang adat dikampung itu (tutoa kampong) untuk menyampaikan keberatan terkait penginaan yang ditujukan kepadanya. Karena itu menjadi kewenangan pemerintah, maka totoa kampong, mengarahkan pelapor untuk melapor dan diselesaikan oleh kepala dusun sebagai pemerintah. Setelah dipanggil dan dipertemukan antara kedua belah pihak oleh kepala dusun kemudian tidak ada titik temu, maka kepala dusun membawa kasus tersebut ke kepala desa. Oleh karena di kantor desa juga tidak ada titik temu, maka kepala desa memberikan dua pilihan, yang pertama bisa dilanjutkan pelaporan dikepolisian untuk kasus penghinaan dan menggugat di Pengadilan Negeri untuk kasus perampasan hak. Dan yang kedua, melalui jalur pengadilan adat dengan catatan, karena ini adalah pilihan para pihak maka apapun keputusan pengadilan adat kedua belah pihak harus tunduk dan patuh serta terikat dengan hukum adat.

Saat disidangkan dipengadilan adat, maka pihak pelapor/pengadu menyampaikan knonologis perihal yang diperselisihkan. Kemudian pelapor menyampaikan dua hal perihal penhghinaan dan perampasan hak. Setelah keterangan saksi, bukti surat dan mendengarkan pandangan para pemangku adat yang hadir, maka

tibahlah saatnya amma toa menyimpulkan dan menyampaikan keputusannya.

Yang pertama mengenai kasus penghinaan menurut amma toa, itu tidak bisa disanksi karena kedua-duanya melakukan hal yang sama yakni sama-sama menghina, kecuali kedua-duanya siap untuk disanksi. Dan yang kedua mengenai, perampasan hak. Menurut amma toa, karena itu tanah sudah dihibahkan maka tidak boleh diambil kembali karena perbuatan seperti itu sama halnya memakan tai kita sendiri.

3. Pembuktian

Pada dasarnya, dalam penyelesaian perkara dipengadilan adat pada masyarakat adat suku Kajang tidak jauh beda dengan pembuktian di Pengadilan, yakni menghadirkan saksi dan bukti berupa surat jika ada. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian dan pembunuhan seringkali tidak dapat ditemukan pelakunya desebabkan karena tidak ada saksi yang melihat pada saat kejadian itu berlangsung. Kalaupun ada yang menyaksikan, kadang juga tidak mau bersaksi dikarenakan dapat ancaman dari pelaku. Berkaitan hal tersebut pada masyarakat adat suku kajang mengenal tambahan proses pembuktian yakni tunu panroli (bakar linggis) dan tunu passau (bakar dupa).

Tunu panroli ini dilakukan pada proses pembuktian pencurian atau pembunuhan. Jika diduga bahwa pelaku pencurian merupakan warga disekitar kampung itu maka dikumpulkanlah masyarakat

kemudian dilakukanlah tunu panroli dengan cara membakar linggis sampai linggisnya berwarna merah. Setelah itu, siap orang yang hadir diwajibkan untuk memegang linggis tersebut yang masih dalam keadaan panas. Jika ada diantara mereka yang merasakan panas saat memegang linggisnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa itulah pelakunya. Dan biasanya pelaku ketakutan dan tidak akan memegang linggisnya sehingga akan ketahuan.

Berbeda dengan tunu panroli, tunu passau merupakan proses pembuktian sekaligus pemberian sanksi kepada pelaku kejahanan.

Tunu passau ini dilakukan hanya ketika keadaan darurat mengingat ritual ini membahayakan nyawa seseorang, dan itu biasanya dilakukan dalam kasus pembunuhan. Misalnya, suatu peristiwa pembunuhan, kemudian pelakunya tidak ditemukan, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Polisi juga tidak menemukan pentunjuk apapun terkait itu, maka keluarga korban meminta kepada amma toa untuk dilakukan ritual tunu passau untuk menemukan sekaligus memberi sanksi bagi pelakunya. Namun sebelum dilakukan ritual tersebut, terlebih dahulu diumumkan perihal ritual itu keseluruh warga masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk mencari pelakunya juga untuk memastikan bahwa diantara masyarakat betul-betul tidak ada yang mengetahui perihal pembunuhan tersebut. Karena ritual tunu passau, tidak hanya berdampak pada si pelaku, namun akan berdampak sama terhadap orang yang memiliki pengetahuan terkait kasus tersebut.

4. Saksi Hukum Adat Kajang

Seperti yang penulis sempat singgung sebelumnya, setiap pelanggaran terhadap aturan adat baik itu rurungan riadaia maupun rurungan rikaraengia, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi berat, sanksi sedang dan sanksi ringan sesuai dengan kadar kerusakan/kerugian yang ditimbulkan. Sanksi berat (pokok babbala) akan dikenakan denda 12 reala (12 juta), sanksi sedang dengan denda 8 reala (8 juta) dan sanksi ringan dengan denda 4 reala (4 juta).

Hal yang menarik jika punishment yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar kemudian tidak mau melaksanakan atau tidak membayar denda tersebut, maka bagi amma toa itu menjadi hak sipelaku, namun jika ada hajatan sipelaku maupun keluarga sipelaku kemudian membutuhkan pemangku adat, maka terlebih dahulu menyelesaikan sangkutannya untuk membayar denda tersebut barulah dia diakui dan diterima secara adat.

BAGIAN 9

HUKUM ADAT BALI

A. KONSEP DASAR HUKUM ADAT BALI

Istilah hukum adat pertama sekali dipekenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menanyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim Gubernemen (Sulistiani and Sy, 2021).

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat “semua aturan hukum yang tidak tertulis”. Artinya hampir senada dengan makna yang dikemukakan Soepomo yang menyatakan “Hukum adat merupakan sinonim dari “hukum tidak tertulis”. Hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh suatu badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan, hukum adat bukanlah suatu bidang hukum secara terpisah namun mencakup

semua bidang hukum. Karena itu ada hukum tata negara adat, hukum adat perdata, hukum adat niaga, hukum pidana adat dan sebagainya. Berdasarkan pengertian atau definisi yang dikemukakan tersebut, terdapat tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lainnya, yaitu berlaku bagi orang Indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh pihak manapun legislatif (Syahbandir, 2010).

Hukum adat Bali dikenal dengan istilah *Awig-awig* dan *pararem*. Kata *awig-awig* berasal dari kata *wig* yang artinya rusak dan *awig* artinya tidak rusak atau baik. Oleh karena itu *awig-awig* dipandang sebagai suatu yang positif atau baik. *Awig-awig* secara harfiah mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tata krama pergaulan hidup untuk membangun tatanan sosial yang stabil dalam masyarakat Bali. Sedangkan *pararem* merupakan hasil keputusan bersama dalam *paruman*/pertemuan adat dalam masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Secara umum *pararem* berisi ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang dianggap tidak jelas, namun tidak tertutup mungkin saja *pararem* juga dapat dibuat untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat di *awig-awig* (Surpha dalam Mardika, 2013).

Awig-awig merupakan suatu norma hukum adat yang dikembangkan dan mengatur bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam berinteraksi guna menjaga ketentraman dan ketertiban. Dengan kata lain, *awig-awig* berkembang dan didirikan

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di desa adat. Tujuan *awig-awig* pada hakikatnya adalah mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tata krama desa yang dikaitkan dengan falsafah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah sebuah hubungan baik yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kehidupan keharmonisan. Hubungan tersebut antara lain manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan (*Prahyangan*), hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam (*palemahan*).

Keberadaan hukum adat dalam suatu masyarakat hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bali. Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang nilai-nilai budayanya mempunyai kaitan erat dengan prinsip-prinsip agama. Istilah “masyarakat hukum adat” digunakan dalam pendidikan hukum Indonesia karena hukum adat diartikan sebagai hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum. Oleh karena itu, masyarakat hukum yang membentuk dan menjalankan hukum adat disebut dengan masyarakat hukum. Begitu juga halnya Masyarakat Bali yang senantiasa mempraktekan dan menjaga hukum adat Bali. Masyarakat adat Bali menjalankan hukum adatnya tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu diturunkan ke dalam praktek atau penerapan hukum adat Bali itu sendiri.

Menurut Hazairin alasan hukum adat Bali dipengaruhi oleh agama khususnya Hindu, karena pulau Bali tersebut sudah lama terisolasi dari pengaruh luar. Akibatnya agama Hindu dan Budha berkembang sangat dalam bahkan merasuki adat istiadat begitu dalam sehingga tidak ada lagi pemisahan antara keduanya di Bali. Hal senada juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa desa adat Bali merupakan perkumpulan hukum teritorial yang mempunyai tugas kolektif dan keinginan bersama untuk menjaga kebersihan desa sesuai dengan norma agama (Wirawan, Perbawa and Wiasta, 2015).

Masyarakat hukum adat Bali merupakan kelompok berkembang yang menganut hukum adat Bali dan mempunyai sistem hukum tersendiri. Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat Bali yang beragama Hindu (disebut juga umat Hindu Bali) yang dipersatukan oleh persekutuan hukumnya, baik dari segi ketaatannya terhadap hubungan leluhur (*soroh*) maupun keterkaitan geografisnya (desa). Ketaatan mereka terhadap hukum adat Bali yang mengatur cara hidup membuat kehidupan menjadi disiplin dan tertib di desa dan *sorohnya* (Wirawan, 2017).

B. KEDUDUKAN HUKUM ADAT BALI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Sejak Negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, adat istiadat dan budayanya telah diterima oleh negara. Undang-Undang

Tahun 1945 mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, dan disebutkan dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Bunyi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 tersebut menjadi dasar hukum utama berlakunya hukum adat di Indoensia. Sehingga keududukan hukum adat dalam konstitusional sistem hukum Indoensia sama halnya dengan hukum pada umumnya yang juga berlaku dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pada masyarakat kalangan bawah terutama yang berada di daerah pedesaan lebih mengutamakan penggunaan hukum adat, terlebih lagi pada masyarakat hukum adat. Dasar berlakunya hukum adat itu, tentu saja berlaku pula pada keberadaan hukum adat Bali, yang juga menjadikan bunyi pasal tersebut sebagai landasan hukum berlakunya hukum adat Bali.

Saat ini konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat merupakan bagian organik dari hukum negara. Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 28 yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari bunyi 2 (dua) di atas bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan landasan oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena itu yang dimaksud dengan sumber hukum tidak tertulis dalam pasal 25 ayat (1) adalah hukum adat. Dan apa yang dimaksud dengan nilai dan selera hukum keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan anggapan bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut menyediakan wewenang hakim untuk memutus perkara berdasarkan hukum adat (Susylawati, 2009). Lebih lanjut kedua bunyi pasal tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum adat juga dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan hukum adat tidak bisa dikecualikan keberadaan dalam tatanan hukum di indonesia.

Salah satu realisasi gagasan penggunaan hukum adat sebagai dasar Hukum Nasional yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa disebut UUPA. Dalam pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan

nasional, dengan sosialisme Indonesia dan dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang ini dan peraturannya undang-undang lainnya, segala sesuatunya dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada mengandalkan hukum agama". Mengenai ide atau pemahaman hukum adat, sebagaimana digambarkan oleh para perumus UUPA, adalah "hukum asli" yang mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Banyak. UUPA tidak merinci hukum adat mana yang menjadi landasan, mengingat setiap daerah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing.

Kemudian salah satu materi hukum adat asli yang juga dimasukkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah pengaturan hukum harta perkawinan. Secara garis besar dalam hukum adat parental, harta perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu harta asal dan harta bersama. Pengaturan harta perkawinan menurut hukum adat tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal tersebut dipertegas lagi oleh pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karenanya di dalam praktik di masyarakat, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dalam membagi harta, salah satunya adalah hukum adat tentang harta perkawinan. Menurut hukum adat di Indonesia, apabila terjadi perceraian maka harta bersama pada umumnya dibagi antara suami isteri, yang pada umumnya masing-masing menerima

setengah bagian. Namun di beberapa daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda, misalnya di daerah Jawa Tengah dikenal asas sagendong sapikul, yang artinya suami memperoleh dua pertiga dan isteri memperoleh sepertiga. Di pulau Bali dikenal asas sasuhun sarembat, yang membagi harta bersama seperti yang berlaku di daerah Jawa Tengah tersebut. Sesudah perang dunia kedua, perkembangan menunjukkan bahwa kebiasaan sagendong sapikul dan sasuhun sarembat di atas lambat laun mulai memudar (Susylawati, 2009).

Terkait dengan perkawinan dan perceraian, dalam masyarakat Bali juga mengedepankan hukum adat. Pada proses perkawinan masyarakat Bali, hukum adat tidak bisa dikesampingkan apalagi ditinggal. Hukum adat Bali sangat kental sekali nampak dalam proses perkawinan masyarakat Bali dimanapun berada, baik yang ada di pulau Bali maupun yang ada di luar pulau Bali. Sehingga ini yang menjadikan hukum adat Bali tetap eksis dan diwariskan secara turun temurun sampai saat ini. Begitu halnya di dalam proses perceraian, pada masyarakat Bali hukum adatnya yang terlebih dulu digunakan sebelum menggunakan hukum positif. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi keberadaan hukum adat. Sebab masyarakat adat Bali bisa hidup harmonis dan berdampingan tidak terlepas dari mentaati hukum adatnya.

C. SISTEM PERADILAN ADAT BALI

Secara yuridis Negara Indoensia mengakui peradilan adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sampai saat ini pengakuan tersebut belum juga dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi, kecuali peradilan adat di Provinsi Papua telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Dimana dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Secara sosiologis, istilah peradilan adat tidaklah istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi masyarakat hukum adat. Dapat dikatakan istilah itu hampir tidak pernah terdengar dalam interaksi komunikasi masyarakat. Akan tetapi secara umum dapat diyakini bahwa dalam masyarakat hukum adat yang ada di indonesia mempunyai suatu sistem atau mekanisme dalam penyelesaian masalah. Sistem atau mekanisme tersebut bisa dipahami sebagai sebuah sistem peradilan adat. Sebab masyarakat hukum adat dalam

menyelesaian permasalahan atau kasus adat biasanya duduk bersama untuk menyelesaikan masalah adat tersebut. Situasi seperti itu bisa juga disebut dengan musyawarah adat atau sistem peradilan adat.

Kondisi seperti itu juga berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa *pakraman* di Bali. Dewasa ini, sebagian besar desa *pakraman* di Bali telah mempunyai awig-awig tertulis sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan sosialreligius masyarakatnya. Walaupun tidak ditemukan satupun *awig-awig* desa *pakraman* yang menyebutkan istilah “peradilan adat” di dalam pasal-pasalnya (*pawos*), namun *awig-awig* desa *pakraman* dengan jelas mengatur mekanisme penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di lingkungan desa *pakraman*, yang secara teknis *awig-awig* disebut dengan istilah *wicara* (Ind.: masalah/perkara). Mekanisme tersebut diatur dalam bab (*sarga/sargah*) tersendiri dalam *awig-awig*, yaitu dalam bab yang berjudul *Wicara lan Pamidanda* (Ind.: Perkara dan Sanksi). Dalam bab ini ditentukan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara di desa *pakraman*, tata-cara penyelesaiannya, dan bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum (Sudantra, Astiti and Laksana, 2017).

Sistem pemerintahan desa *pakraman* di Bali, ada beberapa variasi yang sangat tergantung pada daerahnya. Pemerintahan desa *pakraman* di Bali menganut suatu sistem yang tidak memisahkan

antara yang diperintah dengan yang memerintah. Hal ini disebabkan karena kekuasaan tertinggi di desa *pakraman* terletak pada *paruman krama* (*musyawarah anggota*). Sedangkan *bendesa* dan *prajuru* lainnya hanyalah petugas pelaksana yang melaksanakan segala keputusan *paruman krama desa*. Di samping itu tugas dan kewajiban selaku *prajuru* secara umum sudah termuat di dalam *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing. Secara umum struktur pemerintahan desa *pakraman* terdiri dari *bendesa* (*klian desa*) dibantu oleh *petajuh* (wakil); *penyarikan* (sekretaris); *petengen* (bendahara) dan *kasinoman* (juru arah, ada yang memakai dan ada juga yang tidak). Selain itu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di desa, *bendesa* didampingi oleh *kertha desa* yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada *bendesa* dalam mengambil keputusan (Suadnyana, 2020).

Pada umumnya dalam *awig-awig* di Bali tidak dikenal istilah peradilan adat. Namun dalam beberapa *awig-awig* ada menyebutkan istilah *kertha desa* yang dipahami sebagai peradilan desa. Hanya saja tidak semua *awig-awig* secara eksplisit menggunakan istilah tersebut. Akan tetapi dengan mengkonsepkan peradilan adat sebagai suatu sistem peradilan yang hidup dan berkembang untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam masyarakat hukum adat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa *awig-awig* di desa *pekarman* sudah mengatur mengenai peradilan adat (Sudantra, 2014).

Kelembagaan yang melaksanakan fungsi peradilan adat di *desa pakraman* (*kertha desa*) adalah kepala-kepala adat (*prajuru*) bersama dengan elemen-elemen kelembagaan desa lain yang ada di desa *pakraman* (*paduluan*, kepala dusun/kepala desa). Mereka melakukan proses peradilan berdasarkan hukum adat dan berwenang mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Peradilan adat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam suatu pertemuan yang disebut *paruman prajuru* (Darmawan and Darmawan, 2023). Secara sederhana sesungguhnya tugas dari *prajuru* desa *pakraman* adalah menjalankan dan menegakan *awig-awig* dan *pararem* yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam sistem peradilan adat Bali telah ditetapkan siapa saja yang mempunyai kapasitas atau wewenang dalam penyelesaian perkara adat. Dalam *awig-awig desa pakaraman* yang mempunyai wewenang tersebut adalah *prajuru desa pakraman* itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* dalam pasal 1 yang dimaksud dengan *prajuru* adalah pengurus dalam *desa pakraman*. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa *prajuru* adalah pemimpin *desa pakraman* dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan *desa pakraman* dilaksanakan oleh *prajuru*. Ini artinya segala yang berhubungan perkara atau

permasalah di *desa pakraman, parajurulah* yang mempunyai wewenang untuk menangani dan menyelesaiakannya.

D. SANKSI HUKUM ADAT BALI DAN PENERAPANNYA

Kehidupan Masyarakat Bali selalu berpegang teguh pada norma agama dan dipraktekan kedalam hukum adat. Sebab hukum adat yang dijalankan oleh Masyarakat Bali memberikan dampak kehidupan yang positif, kerukunan dan keharmonisan dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan menjalankan hukum adat yang berlaku dan diwariskan serta dikembangkan secara berkelanjutan. Pada kenyataannya secara umum hukum adat yang telah diwariskan tersebut selalu diterapkan oleh Masyarakat Bali dimanapun berada. Hukum adat sudah melekat pada diri pribadi maupun kelompok Masyarakat Bali. Sehingga terhadap hukum adat atau peraturan adat tersebut semua masyarakat wajih untuk mematuhiinya. Peraturan adat itu di Bali dikenal dengan istilah *awig-awig*. Apabila masyarakat melanggar *awig-awig* tersebut amaka akan dikenakan sanksi adat.

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran adat istiadat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu peristiwa atau tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan keluarganya. Biasanya, tindakan atau peristiwa dalam

melakukannya Sanksi adat selalu diiringi dengan upacara yang di Bali dikenal dengan sebutan *pemarisuddhan* adalah upacara pembersihan desa (adat) dari perasaan kotor di dunia gaib (Suartha, 2015).

Desa Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan etika sosial kehidupan masyarakat Hindu dari generasi ke generasi secara turun temurun telah terikat dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah dan memiliki harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hukum adat yang ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam *awig-awig* dan *pararem*, yaitu sanksi berupa teguran dan peringatan bagi yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Bisa diartikan ini hanyalah tindakan adat saja atas pelanggaran warganya sesuai aturan yang disepakati (Sukadana, Sudibya and Karma, 2021).

Setiap desa adat mempunyai *awig-awig*, dan masyarakat yang tinggal di sana sangat menghargai *awig-awig* dan *pararem*. Bahkan ada indikasi bahwa mereka lebih takut terhadap hukuman adat dibandingkan hukuman hukum negara. Oleh karena itu, keluarga besar mempunyai kecenderungan untuk mengikat masyarakat Bali kemanapun mereka pergi selama mereka mengikuti praktiknya. *Awig-awig* disetiap desa adat bisa berbeda-beda karena dibuat berdasarkan kesepakatan *krama adat* setempat (warga). Setiap *awig-awig* yang telah disepakati dan dijalankan bisa mengalami

perubahan. Namun untuk melakukan perubahan *awig-awig* tidaklah mudah karena harus mengikuti aturan yang tertuang dalam *pawos nguwah-nguwuhin awig-awig*, yaitu pasal khusus yang mengatur tentang ketentuan perubahan *awig-awig*.

Terhadap suatu *awig-awig* atau peraturan tentu setiap anggota masyarakat wajib untuk mematuohnya, termasuk juga di desa adat yang mempunyai peraturan atau *awig-awig*, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Ada salah satu sanksi yang sangat ditakuti oleh masyarakat di desa adat yaitu sanksi *kasepekan*. Dikarenakan hak dan kewajiban mereka dibatasi dan berlaku juga bagi keturunannya, misalnya dilarang ikut serta dalam *ayah-ayahan* (gotong-royong), persembahyangan di pura, penggunaan *balai banjar*, tidak mendapatkan *pemangku* (pendeta) saat melakukan upacara, tidak diajak berbicara, dikucilkan, dan tidak mendapatkan tempat pemakaman di desa. Warga yang sudah terkena sanksi *kasepekan* bermaksud ingin kembali menjadi warga setempat kemungkinan bisa dikembalikan lagi setelah memenuhi syarat dan kewajibannya untuk membayar semacam *penanjung batu* (ganti kerugian) atau upacara *guru piduka* (memohon pengampunan) (Sukadana, Sudibya and Karma, 2021).

Desa Adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki berbagai jenis sanksi adat, seperti dapat klasifikasikan menjadi tiga, yang dikenal dengan *tri danda* (tiga sanksi) yang terdiri dari : *Arta Danda, Jiwa Danda* dan *Sangaskara Danda* (Windia and Sudantra, 2006).

Arta Danda yaitu sanksi berupa harta benda atau benda-benda materiil. Contohnya:

- a) *Danda artha*, seperti : *dosa, danda saha panikel-nikelnya miwah panikel urunan* (denda berupa uang beserta denda-denda yang lainnya).
- b) *Kerampag* (harta miliknya diambil paksa atau dirampas).
- c) *Ngingu banjar/desa* (menjamu seluruh anggota banjar/desa).

Jiwa Danda (sanksi berupa penderitaan jasmani dan rohani/jiwa).

Contoh :

- a) *Kapademang* (dibunuh).
- b) *Katugel limane* (dipotong tangannya).
- c) *Sangaskara, pemarisuda, prayascita*, (upacara pembersihan).

Sangaskara Danda (sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu, sesuai dengan ajaran agama Hindu). Contohnya: pelaksanaan upacara *pemarisuda, prayascita*, dan lain-lain. Upacara pembersihan yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan magis.

Perihal jenis-jenis sanksi adat dalam hukum adat Bali dapat ditemukan pengaturannya dalam satu *sarggah* (bab) tersendiri yang berjudul “*wicara lan pamidanda*” dalam setiap *awig-awig*, sedangkan besaran sanksinya biasanya diatur dalam pararem masing-masing desa adat. *Sarggah* ini dibagi dalam dua *palet* (bagian) yaitu *indik wicara* (perihal pelanggaran/sengketa/periwiwa hukum) dan *indik pamidanda* (perihal sanksi) selanjutnya tertuang dalam beberapa *pawos* (pasal). Untuk prosedur penanganan

wicara, dalam *awig-awig* sudah ditetapkan dengan pola penyelesaian oleh *prajuru desa*, berdasarkan bukti dan saksi serta bila perlu mohon pertimbangan pemerintah atau pihak berwenang. Apabila pihak pelanggar tetap tidak mengikuti maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas milik desa adat (Sukadana, Sudibya and Karma, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 1978. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Aalumni
- Ansori, Abdul Ghapur dan Malian, Sobirin. 2008. Membangun Hukum Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Bewa Ragawino,S.H.,M.SI.Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Di Indonesia.
- Bewa Ragawino,S.H.,M.SI.Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Di Indonesia
- Bewa Ragawino,S.H.,M.SI.Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat Di Indonesia(Sumedang: Unpad,2020)
- Bushar Muhammad. Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981
- Darmawan, P.D.D.P.D. and Darmawan, P.D. (2023) ‘Peradilan Adat dan Arti Penting Peradilan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat di Bali’, *Sabda Justitia*, 2(1), pp. 20–29.
- Dewi, R. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tradisional: Peran Hukum Adat dalam Masyarakat Suku Batak. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(2), 78–91.
- Dr.H.Erwin Owan hermansyah Soetoto,S.H,M.H,Zulkifli Ismail,S.H.M.H,Melanie Pita Lestari S.S,M.H,Buku AjarHukum Adat,(Malang: Madza Media,2021),
- Dr.H.Erwin Owan hermansyah Soetoto,S.H,M.H,Zulkifli Ismail,S.H.M.H,Melanie

Dr.H.Erwin Owan hermansyah Soetoto,S.H,M.H,Zulkifli
Ismail,S.H.M.H,Melanie

Dr.H.Erwin Owan hermansyah Soetoto,S.H,M.H,Zulkifli
Ismail,S.H.M.H,Melanie Pita Lestari S.S,M.H,Buku AjarHukum
Adat,

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi: Memahami
Fakta dan Gejala Masalah Sosial: Teori, Aplikasi, dan Solusi,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Fajrin, R. (2019). Dinamika Hukum Adat dalam Masyarakat
Tradisional Jawa. Jurnal Kebijakan Hukum Dan
Pembangunan, 4(2), 89–102.

Fitriani, D. (2020). Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Memahami Hukum Adat. Jurnal Pembangunan Sosial,
5(1), 54–67.

Freddy Tengker et. al. Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat.
Bandung: Mandar Maju. 2011

H.R Otje Salman Soemadiningra. 2001. Rekonseptualisasi Hukum
Adat Kontemporer, Bandung Penerbit Alumni

Hadikusuma, H. (2013). Bahasa Hukum Indonesia. Bandung : PT
ALUMNI

Hadikusuma, H.Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,
Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat
Indonesia. Bandar Lampung: CV. Mandar Maju.

Henry Arianto S.H., M.H., Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., Sejarah
Hukum Adat.(Jakarta:t.p.,2020)

Henry Arianto S.H., M.H., Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., Sejarah Hukum Adat

Henry Arianto S.H., M.H., Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., Sejarah Hukum Adat.

Henry Arianto S.H., M.H., Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H., Sejarah Hukum Adat.

Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2003

Hilman Hadukusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.8

Hilman, H. (1992) ‘Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia’, Mandar Maju, Bandung [Preprint].

Imam Sudiyat. 1989. Azas-Azas Hukum Adat, Yogyakarta: Liberty

Iman Sudiyat. Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar). Yogyakarta: Liberty. 2000

Jakarta: Pustaka Rakyat.

Jamaluddin. Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya. Banda Aceh: GEI. 2015

Jimly Ashiddiqie, 2003, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Jakarta: Penerbit Yasif Watampone,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d

Koentjaraningrat, dkk. Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama. Ekorusyono. 2013. Mengenal Budaya Enggano. Yogyakarta: Buku Litera.

Mandasari, Z. (2014) ‘Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), pp. 227–250.

Mardika, I.M. (2013) ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan Pararem Di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).

Muhammad Bushar. *Asas-asas Huum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981

Muhdar, M.Z. and Jasmaniar, J. (2021) ‘Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945’, *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), pp. 119–134.

Notopuro, Hardjito. 1969. Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. Jakarta; Majalah Hukum Nasional.

Pawitro. 2011. Prinsip-Prinsip „Kearifan Lokal“ Dan Kemandirian „Berhuni“pada Arsitektur Rumah Tinggal „Suku Sasak“ Di Lombok Barat. Simposium Nasional RAPI X FT UMS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Desa

Pita Lestari S.S,M.H,Buku AjarHukum Adat,

Pita Lestari S.S,M.H,Buku AjarHukum Adat,

- Pranowo, A. (2023a). Fleksibilitas Hukum Adat dalam Menyesuaikan Diri dengan Tantangan Zaman Modern. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Pranowo, A. (2023b). Integrasi Prinsip-prinsip Hukum Adat dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Pranowo, B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Memahami Hukum Adat: Studi Kasus di Masyarakat Suku Dayak. *Jurnal Kajian Sosial Dan Kebudayaan*, 7(1), 32–45.
- Pranowo, C. (2020). Adopsi Prinsip-prinsip Hukum Adat dalam Penyusunan Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 54–67.
- Pratama, A. (2023). Peran Hukum Adat dalam Mengatur Hubungan Sosial di Masyarakat Suku Dayak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Pratama, B. (2022). Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik: Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 32–45.
- Rajawali.
- Rusdiansyah. 2019. Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang. Palopo: Jurnal Coomercium.
- Sabardi, L. (2014) ‘Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), pp. 170–196.

- Santoso, A. (2023a). Peran Pendidikan Formal dalam Meningkatkan Kesadaran tentang Hukum Adat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 67–78.
- Santoso, A. (2023b). Proses Penyelesaian Sengketa Tradisional dalam Masyarakat Adat: Suatu Studi Kasus. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Santoso, B. (2022a). Kolaborasi antara Sistem Hukum Formal dan Hukum Adat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(1), 32–45.
- Santoso, B. (2022b). Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proses Pengambilan Keputusan Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(1), 32–45.
- Santoso, C. (2021a). Kolaborasi antara Sistem Hukum Formal dan Hukum Adat dalam Perlindungan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 54–67.
- Santoso, C. (2021b). Pendekatan Kolaboratif dalam Penyelesaian Tantangan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 89–102.
- Santoso, C. (2021c). Peran Fleksibilitas Hukum Adat dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 54–67.
- Sari, D. (2020). Peran Hukum Adat dalam Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 45–56.
- Siregar, F.A. (2018) ‘Ciri hukum adat dan karakteristiknya’, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), pp. 1–14.

- Soekanto, S. (2011) Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta:
- Soepomo, Raden. 1952. Kedudukan Hukum adat di Kemudian hari.
- Soepomo. Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014
- Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- Sri Warjiyati. Memahami Hukum Adat. Surabaya: IAIN Surabaya. 2006
- St. Laksamanto Utomo,2016, Hukum Adat, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Suadnyana, I.B.P.E. (2020) 'Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali', Dharma Duta, 18(1), pp. 21–32.
- Suartha, I. (2015) 'Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', (No Title) [Preprint].
- Sudantra, I.K. (2014) 'Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman', Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(2), p. 44120.

- Sudantra, I.K., Astiti, T.I.P. and Laksana, I. (2017) ‘Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali’, *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), pp. 85–104.
- Sukadana, I.K., Sudibya, D.G. and Karma, N.M.S. (2021) ‘Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali’, *Kertha Wicaksana*, 15(1), pp. 72–79.
- Sulistiani, S.L. and Sy, M.E. (2021) *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Supian, Selfi Mahat Putri, Fatonah.(2017). peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu, (*jurnal Titian*), Vol. 1, No. 2.
- Suritaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada. 2014
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979
- Suryadi, A. (2023). Tantangan Konflik Hukum Adat dengan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Susanto, A. (2023). Pengakuan Formal terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Susilo, B. (2023). Relevansi Prinsip Kedaulatan Masyarakat dalam Hukum Adat dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Susylawati, E. (2009) ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum \& Pranata Sosial*, 4(1), pp. 124–140.

- Syahbandir, M. (2010) ‘Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp. 1–13.
- Syahbandir, M. (2010) ‘Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp. 1–13.
- Thontowi, J. (2013) ‘Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), pp. 21–36.
- Tumbel, Z. (2020) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia’, *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Utomo, A. (2022). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Hukum Adat: Menjawab Tantangan Lingkungan Global. *Jurnal Konservasi Alam*, 7(1), 32–45.
- Utomo, B. (2021). Hukum Adat dan Pelestarian Lingkungan: Studi Kasus Masyarakat Suku Toraja. *Jurnal Konservasi Alam*, 6(1), 32–45.
- Utomo, C. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik: Penerapan Prinsip Hukum Adat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 54–67.
- Utomo, M., Sudarsono., Rusman, B., Sabrina, T., Lumbanraja, L dan Wawan. 2016. Dasar-Dasar Pengelolaan. Jakarta Prenadamedia Group.
- Van Vollenhoven. 1987. Penemuan Hukum Adat, Jakarta : Djambatan
- Wahyudi, R. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik: Relevansi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 54–67.

- Wibowo, A. (2023). Penerapan Prinsip Kedaulatan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Adat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(2), 67–78.
- Widodo, B. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tradisional: Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Modern. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(1), 32–45.
- Widodo, B. (2022a). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat dalam Konteks Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(1), 32–45.
- Widodo, B. (2022b). Prinsip Kedaulatan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Modern. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 7(1), 32–45.
- Widodo, C. (2021a). Konteks Budaya dalam Penyelesaian Sengketa: Peran Hukum Adat dalam Mencapai Keadilan. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 6(1), 54–67.
- Widodo, C. (2021b). Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Hukum Adat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 54–67.
- Widodo, C. (2021c). Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 54–67.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1986. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.

- Wijaya, A. (2020). Restorasi dan Rekonsiliasi: Prinsip-prinsip Asas Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik di Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Hukum Dan Pembangunan*, 5(1), 54–67.
- Winardi, W. (2020) ‘Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional’, *Widya Yuridika*, 3(1), pp. 95-106.
- Windia, W.P. and Sudantra, K. (2006) ‘Pengantar Hukum Adat Bali’, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, p. 115.
- Wirawan, I.K. (2017) ‘Hukum Adat Bali’, *Simdos UNUD*, 7(3).
- Wiryawan, I.W.G., Perbawa, K.S.L.P. and Wiasta, I.W. (2015) ‘Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global’, *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2).
- Wulansari, C.D. and Gunarsa, A. (2016) *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Yudhoyono, S. (2019). Prinsip-prinsip Asas Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat di Papua. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 78–91.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1



Sumiyati Adelina Hutabarat, S.H., M.H. seorang penulis, peneliti dan Dosen tetap Yayasan Universitas Budi Darma Medan, Dosen luar Depkes Politeknik Kesehatan Gizi Lubuk Pakam Medan, tahun 2018 hingga sekarang. Lahir di Medan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, 14 Oktober 1969. Anak ketujuh dari tujuh bersaudara, pasangan Alm. Yosua Apul Hutabarat dan Almh. Nurminah Sihombing. Menamatkan Pendidikan Dasar SD Negeri 060829 Medan, Sekolah Lanjutan pertama SMP Negeri 7 Medan dan Menengah SMA Negeri 5 Medan; Program Sarjana (S1) di Universitas Pattimura Ambon, dan Program Pascasarjana (Program Magister-S2) pada Universitas Darma Agung Medan. Alumni Lemhannas Angkatan III tahun 2021. Aktif penulisan Jurnal Hukum dan Buku Hukum. E-mail: sumiyatadelina@gmail.com

Penulis Bagian 2



Loso Judijanto, SSi, MM, MStats

Loso Judijanto adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales*, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa *ADCOS (Australian Development Cooperation Scholarship)* dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan

Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penulis Bagian 3



Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Seorang Penulis dan Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Pendidikan Ekonomi, S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa tengah. Penulis telah banyak berkontribusi dalam menulis karya-karya ilmiah; jurnal dan menulis beberapa buku. (erman@ung.ac.id)

Penulis Bagian 4



prodi ilmu hukum bisnis dan otonomi daerah.
yeninur446@gmail.com

Yeni Nuraeni, S.H., M.H

seorang Penulis dan Dosen tetap Yayasan Universitas Majalengka Prodi Ilmu Hukum. Lahir di Kabupaten Majalengka pada tanggal 14 Agustus 1972. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Suhana Soekma dan ibu Hj. Dede. Ia menamatkan program Sarjan (S1) di Universitas Pasundan Bandung prodi ilmu Keperdataan Dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sunan Gunung Djati Cirebon

Penulis Bagian 5



Dr. Takdir, M. H., M. K. M

Penulis merupakan dosen tetap pada IAIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masayarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: *Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN : 9786028497589)*, *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (ISBN : 9786236428232)*, *Monograf Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi (ISBN : 9786236428764)*, *Memahami Praktik Persidangan (ISBN : 9786236428610)*, *Bank Syariah Tidak Syariah?*

(ISBN : 9786239664794), *Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban* (ISBN : 9786236428504), *Petronase Politik Dalam Prespektif Hukum Islam* (ISBN : 9786234970944), *Pembentukan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif* (ISBN : 9786236428306) dan *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (ISBN: 978-623-8598-65-6).

Penulis Bagian 6



Wa Ode Zamrud, SH., M.Hum, TempatTgl.
Lahir : Batulo, 29 Agustus 1971, Pekerjaan saat ini sebagai Dosen Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau jabawan Wakil Rektor 2 Bidang Umum, Keuangan dan SDM, Alamat Jln. Sultan Hasanuddin No. 26 Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Riwayat Pendidikan : Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unidayan Baubau Selesai Tahun 2001 dan Program Pascasarjana S2 Hukum Internasional selesai Tahun 2007

Universitas Gadjah Mada Yogjakarta. Fokus Kelimuan yaitu Hukum Perdata, Hubungan Internasional dan Hukum Adat. Aktif sebagai narasumber antara lain kegiatan KPU RI, Bawaslu RI dan lain-lain. Pengalaman Organisasi antara lain Anggota Himpunan Gadjah Mada Tahun 2005-2007, Timsel Visi Misi Calon Bupati Buton Tahun 2009, Anggota Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Kota Baubau 2019-2020 dan lain-lain.

Penulis Bagian 7



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis Bagian 8



Herman, SH., MH.

Seorang Dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar. Lahir di Kajang, 16 April 1990 Sulsel. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Rabaning dan Ibu Jumansang. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar prodi Ilmu Hukum dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia prodi Hukum konsentrasi di bidang Hukum Pidana dan saat ini terdaftar sebagai mahasiswa S 3 pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar program studi dirasah islamiyah konsentrasi syariah/hukum.

Penulis Bagian 9



I Kadek Kartika Yase, M.H

Dosen Program Studi Hukum Agama Hindu Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Penulis lahir di Tajau Pecah tanggal 15 Juli 1989. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Agama Hindu Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Dharma Sastra (Fakultas Hukum) Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Prodi Hukum Agama Hindu dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com